

**ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 3 PADA  
SKH REPUBLIKA (STUDI KASUS PEMBERITAAN REKLAMASI  
TELUK JAKARTA EDISI 1-15 APRIL 2016)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial  
(S.Sos)**

**Disusun oleh :**

**Try Kurnia Sari Haryaningrum**

**NIM 13210100**

**Pembimbing :**

**Alimatul Qibtiyah, S.Ag, M.Si, M.A, Ph.D**

**NIP 19710919 199603 2 001**

**PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2017**

TRY KURNIA, NIM. 13210100 "*Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 Pada SKH Republika (Studi Kasus Pemberitaan Reklamasi Teluk Jakarta Edisi 1-15 April 2016)*". Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

---

---

## ABSTRAK

Jatuhnya era pemerintahan orde baru merupakan masa dimana gerbang kebebasan pers mulai terbuka lebar. Keran-keran informasi mulai mengucur deras dan bahkan sulit untuk dikendalikan dalam era kebebasan pers saat ini. Dengan era kebebasan pers, tidak ada lagi kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap pers layaknya era orde baru. Namun dengan berlindung di balik kebebasan pers, kini pers dan sajiannya secara subjektif berkecenderungan untuk menumbuhkan benih-benih disintegrasi di masyarakat. Maka dari itu perlu adanya Kode Etik Jurnalistik untuk menjadi pedoman guna mewujudkan praktik-praktik jurnalisme di Indonesia yang sehat, bebas dan bertanggung jawab.

Penelitian ini akan membahas dan menganalisis penerapan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers di Harian Umum Republika dalam produk jurnalistiknya dengan mengacu pada studi kasus pemberitaan Reklamasi Teluk Jakarta pada edisi 1-15 April 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah analisis isi deskriptif kualitatif dengan teknik *filling system* (sistem pengkategorian). Dilakukan metode *sampling* acak sederhana untuk menentukan 8 dari 17 berita dalam kurun edisi 1-15 April 2016 yang akan dianalisis per berita dan dibedah dengan empat kategori dalam pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, yaitu menguji informasi (dibagi menjadi dua sub kategori : verifikasi terhadap fakta dan uji silang pernyataan narasumber), keberimbangan berita, tidak mencampuradukkan fakta dan opini, serta menghormati asas praduga tidak bersalah. Data hasil analisis akan disajikan per kategori dalam bab pembahasan.

Hasil penelitian dari 8 berita yang berhasil dianalisis adalah terdapat 1 dari 8 berita melakukan pelanggaran verifikasi terhadap fakta, 3 dari 8 berita tidak melakukan disiplin klarifikasi pernyataan antar narasumber, 6 dari 8 berita tidak berimbang, 5 dari 8 berita mencampuradukkan fakta & opini yang menghakimi, dan 2 dari 3 berita yang dapat dianalisis tidak menghormati asas praduga tidak bersalah. Selain daripada kedua sub kategori menguji informasi (verifikasi fakta dan disiplin klarifikasi terhadap fakta), jumlah pelanggaran lebih banyak dibandingkan dengan jumlah berita yang telah menerapkan KEJ Pasal 3.

**Kata kunci :** Kebebasan Pers, Jurnalistik, Kode Etik Jurnalistik.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Try Kurnia Sari Haryaningrum  
NIM : 13210100  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 Pada SKH Republika (Studi Kasus Pemberitaan Reklamasi Teluk Jakarta Edisi 1-15 April 2016)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain, dan atau telah digunakan sebagai persyaratan penyelesaian Tugas Akhir di Perguruan Tinggi lain, kecuali bagian tertentu yang penulis ambil sebagai bahan acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 23 Januari 2017

Yang Menyatakan,



Try Kurnia Sari Haryaningrum

NIM. 13210100

## NOTA DINAS PEMBIMBING

**Alimatul Qibtiyah, S.Ag, M.Si, M.A, Ph.D**  
**Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

---

Hal : Skripsi Try Kurnia Sari H  
Lamp : 3 eksemplar

Yogyakarta, 21 Januari 2017

**Kepada**  
**Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
**di**  
**Yogyakarta**


*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Try Kurnia Sari Haryaningrum  
NIM : 13210100  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 Pada SKH Republika (Studi Kasus Pemberitaan Reklamasi Teluk Jakarta Edisi 1-15 April 2016)**

Sudah dapat diajukan dan diujikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Sosial (S.Sos).

**Pembimbing,**



**Alimatul Qibtiyah, S.Ag, M.Si, M.A, Ph.D**

NIP 19710919 199603 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
Nomor : B- 550/Un.02/DD/PP.05.3/03/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 3 PADA SKH**  
**REPUBLIKA ( STUDI KASUS PEMBERITAAN REKLAMASI TELUK JAKARTA**  
**EDISI 1 - 15 APRIL 2016 )**


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRY KURNIA SARI HARYANINGRUM  
NIM/Jurusan : 13210100/KPI  
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 2 Februari 2017  
Nilai Munaqasyah : 90,7 / A -


dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang/Penguji I,

  
**Alimatul Qibtiyah, S.Ag, M.Si, M.A, Ph.D.**  
NIP 19710919 199603 2 001

Penguji II,

  
**Dr. Hamdan Daulay, M.A., M.Si.**  
NIP 19661209 199403 1 004


Penguji III,

  
**Ristiana Kadarsih, S.Sos., M.A.**  
NIP 19770528 200312 2 002

Yogyakarta, 3 Maret 2017

Dekan,



  
**Dr. Nurriannah, M.Si**

NIP 19600810 198703 2 001

**MOTTO**

*~ Hiduplah Laksana Air, Mengalir dan Menghidupi ~*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Yang Maha dalam hatiku, kupersembahkan karya ini...

Ibu dan Bapak tercinta, atas seluruh cinta kasih tak bersyaratnya dan seluruh jerih payahnya untuk mengkuliahkan putri bungsunya. Terima Kasih~

Almamater Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Seluruh keluarga yang membuat hidup ini bermakna

Sahabat dan rekan-rekan yang selalu menyokongku dikala aku lelah meniti perjalanan.....

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala curahan rahmat, kemudahan, dan kelancaran dalam proses pengerjaan karya kecil ini hingga selesai. Sholawat serta salam senantiasa curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Skripsi dengan judul "*Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 Pada SKH Republika (Studi Kasus Pemberitaan Reklamasi Teluk Jakarta Edisi 1-15 April 2016)*" ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya ini menjadi salah satu bentuk pembelajaran dan berdampak pada diri penulis.


Dalam penyusunan karya ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah memberi sokongan, semangat, baik moral maupun materiil. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Nurjannah, M.Si.
3. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Drs. Abdul Rozak M.Pd.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Alimatul Qibtiyah, S.Ag, M.Si, M.A, Ph.D, yang selalu memberikan kemudahan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Drs. H. M. Kholili, M.Si.

6. Seluruh staf pengajar di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas segala ilmu yang disampaikan, semoga menjadi amal *jariyah* yang tak terputus pahalanya.
7. Ibuk dan bapak tercinta, yang hadir menjadi pahlawan dan malaikat tak bersayap untuk seluruh putra-putrinya. Semoga putri bungsunya ini mampu menjadi karunia untuk Ibuk dan Bapak, amin. Juga untuk seluruh keluarga besar yang selalu menawarkan senyum dalam kebersamaan dan kesederhanaan.
8. Teman-teman sejawat dan seperjuangan (Ida, Suci, Dila, Hasni, Desriani, Iput, Oktina, Oton Nisa dan seluruh teman lainnya yang tak mampu disebutkan satu persatu), terima kasih atas canda tawa dan kebersamaan selama di kota perantauan ini.
9. Keluarga PAMA yang telah menjadi keluarga kedua dan menularkan kehangatan selama di kota Yogyakarta ini.
10. Seluruh pihak lainnya yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini, yang tak akan cukup jika harus disebutkan seluruhnya di dalam sebuah halaman ini.

Penulis sadar jika skripsi ini masih sangat jauh dari kata 'layak' dan 'sempurna'. Karena itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif selalu penulis tunggu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menjadi inspirasi bagi diskusi dan penelitian, khususnya dalam bidang kajian jurnalistik berikutnya.

Yogyakarta, 23 Januari 2017



**Try Kurnia Sari Haryaningrum**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL &amp; BAGAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv

### **BAB I. PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>E. Kajian Pustaka</b> .....	8
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	13
1. Jurnalisme dan Pers Sebagai 'Penyambung Lidah' .....	13
2. Jurnalisme Pada Media Massa Cetak.....	16
3. Kode Etik Jurnalistik	
a. Tinjauan Tentang Kode Etik Jurnalistik .....	17
b. KEJ Pasal 3 dan Fikih Jurnalistik .....	19

4. Politik Media, Tradisi Framing dan Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Media Massa Cetak .....	31
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>34</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB II. Gambaran Umum Surat Kabar Harian (SKH) Republika dan Kasus Reklamasi Teluk Jakarta</b>	
<b>A. Gambaran Umum Surat Kabar Harian Republika</b>	
1. Sejarah dan Napak Tilas Kiprah SKH Republika.....	47
2. Visi dan Misi SKH Republika .....	49
3. Alur Kerja Redaksi SKH Republika .....	51
<b>B. Gambaran Umum Reklamasi Pantai Utara / Teluk Jakarta</b>	
1. Selayang Pandang Reklamasi Secara Umum .....	53
2. Proses Reklamasi Secara Umum .....	58
3. Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Sebuah Pro dan Kontra Hingga Kasus Suap .....	61
<b>BAB III. ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK PASAL 3 JURNALISTIK PADA SKH REPUBLIKA (STUDI KASUS REKLAMASI TELUK JAKARTA EDISI 1-15 APRIL 2016)</b>	
<b>A. Pembahasan Penerapan KEJ Pasal 3 .....</b>	<b>73</b>
1. Menguji Informasi .....	75
a. Verifikasi Terhadap Fakta.....	75
b. Klarifikasi Pernyataan Antar Narasumber.....	88
2. Keberimbangan Berita .....	103
3. Tidak Mencampuradukkan Fakta & Opini yang Menghakimi.....	115
4. Asas Praduga Tak Bersalah .....	133

**B. Hasil Rekapitulasi Keseluruhan Pelaksanaan KEJ Pasal 3 ..... 138**

**BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 141

B. Saran..... 143

DAFTAR PUSTAKA ..... 145

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL & BAGAN

Bagan 1. Skema Keseimbangan .....	26
Bagan 2. Skema Alur Berpikir Peneliti .....	34
Tabel 1. Daftar Populasi Sumber Data .....	35
Tabel 2. Daftar Sampel Berita .....	37
Tabel 3. Lembar <i>Coding</i> Untuk Analisis .....	40
Tabel 4. Contoh Lembar Rekapitulasi Penerapan KEJ pasal 3 .....	42
Tabel 5. Luas Pulau dan Nama Pengembang Pulau Reklamasi .....	63
Tabel 6. Daftar Pro Kontra Atas Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi .....	65
Tabel 7. Kronologi Pelaksanaan Reklamasi Pantura Jakarta.....	67
Tabel 8. Tabel Rekapitulasi Verifikasi Terhadap Fakta .....	86
Tabel 9. Tabel Rekapitulasi Klarifikasi Pernyataan Antar Narasumber.....	102
Tabel 10. Tabel Rekapitulasi Berita yang Berimbang.....	115
Tabel 11. Tabel Rekapitulasi Tidak Mencampur Fakta & Opini .....	132
Tabel 12. Tabel Rekapitulasi Asas Praduga Tidak Bersalah.....	137
Tabel 13. Tabel Rekapitulasi Keseluruhan Pasal 3 KEJ.....	139

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambar Ilustrasi Berita Berimbang .....	26
Gambar 2. Reklamasi, Sebuah Pro dan Kontra Hingga Kasus Suap Raperda.....	62
Gambar 3. Daftar Peraturan & Perundangan Yang Pro Reklamasi Pantura Jakarta.....	66
Gambar 4. Daftar Peraturan & Perundangan Yang Kontra Reklamasi Pantura Jakarta .....	67

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.<sup>1</sup> Pers di Indonesia mulai tumbuh menggeliat sejak bergulirnya kebebasan pers pada masa pemerintahan BJ Habibie selepas jatuhnya kekuasaan orde baru. Kebebasan pers inilah yang kemudian melahirkan banyak media-media baru sebagai corong-corong penyuar demokrasi. Media pers pun terus tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahunnya.<sup>2</sup> Direktorat Pembinaan Pers tahun 1999 mencatat, jumlah penerbitan media massa cetak di Indonesia yang meliputi surat kabar, tabloid, majalah dan buletin mencapai 1.687. Dibandingkan dengan tahun 1997 jumlah penerbitan yang ada hanya 289. Jumlah tersebut pun terus meningkat dari tahun ke tahun.<sup>3</sup> Pada era kebebasan pers hingga saat inilah digadang sebagai Pers yang bebas dan 'bertanggung jawab'.

---

<sup>1</sup> UU No.40 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 tentang Pers (t.t.).

<sup>2</sup> Alex Sobur, *Etika Pers : Profesionalisme Dengan Nurani*, edisi I (Bandung: Utama Press, 2001), hlm. xiii.

<sup>3</sup> Hak Cipta Mirajnews, "KODE ETIK JURNALISTIK ISLAMI", *Kantor Berita Islam MINA* (4 Maret 2015), <http://www.mirajnews.com/id/kode-etik-jurnalistik-islami/67344>, diakses 2 September 2016.

Pada masa orde baru, Pemerintah memberikan pengawasan yang sangat ketat terhadap kerja pers. Namun hal ini menjadikan pers sangat berhati-hati dalam penyampaian informasi kepada khalayak, karena memunculkan kritik terhadap Pemerintah bisa berakibat fatal (dari ancaman pembredelan hingga penarikan ijin terbit) untuk media pengabar tersebut. Sebaliknya, ketika institusi pengawas bersifat longgar (diidentikkan dengan kebebasan pers) maka kecenderungan pers adalah menyampaikan sajian yang berani. Bahkan dengan berlindung di balik kebebasan pers, sajiannya secara subjektif berkecenderungan untuk menumbuhkan benih-benih disintegrasi di masyarakat.<sup>4</sup> Pers yang bebas dan bertanggung jawab yang telah disebutkan di atas, memiliki arti bahwa awak pers di tengah kebebasan yang telah Pemerintah berikan, harusnya tetap tetap berpegang teguh pada fungsinya sebagai media massa. Hal ini untuk memenuhi hak publik untuk memperoleh pendidikan, hiburan, serta informasi yang benar dan layak.

Namun, dalam liku panjang penerapan pers yang bebas tersebut, tidaklah mulus tanpa ada permasalahan yang muncul. Jurnalis dan sejarawan Amerika Serikat, Paul Johnson, mengamati dan menyimpulkan adanya praktik-praktik menyimpang yang dilakukan oleh awak pers dalam melaksanakan kebebasan pers yang disebut dengan "Tujuh Dosa yang Mematikan" (*seven deadly sins*). Lebih lanjut, Paul menjelaskan tujuh "dosa jurnalistik" yang mematikan tersebut diantaranya adalah distorsi informasi, dramatisasi fakta palsu, mengganggu privasi, pembunuhan karakter, eksploitasi seks, meracuni pikiran anak, dan

---

<sup>4</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers; Mengaca Perkara Made Mangku Prastika vs Bali Post*, edisi I (Pustidaka Pelajar, 2012), hlm. 106.

penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of the power*).<sup>5</sup> Meski yang disampaikan Paul adalah dalam konteks lingkungan pengamatan di Amerika, tujuh "dosa jurnalistik" ini juga terindikasi banyak dilakukan oleh media-media di Indonesia.

Kemudian di Indonesia, untuk memagari awak pers dari 'dosa-dosa jurnalistik' tersebut dibentuklah Kode Etik Jurnalistik (yang selanjutnya ditulis : KEJ). Setidaknya ada tiga jenis KEJ yang dipedomani yakni KEJ berbasis komunitas wartawan, KEJ yang dibuat oleh lembaga media, hingga KEJ berskala nasional yang dibuat oleh Dewan Pers. KEJ pada jenis manapun, pada intinya dijadikan pedoman untuk mewujudkan praktik-praktik jurnalisme di Indonesia yang sehat, bebas dan bertanggung jawab.<sup>6</sup> KEJ sekaligus menjawab kebutuhan wartawan yang memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan parameter pasal 3 dari KEJ berskala nasional yang dibuat oleh Dewan Pers.

Namun, KEJ dalam perjalanannya agaknya kehilangan 'aji' nya di kalangan pewarta media. Hal ini tidak berlebihan jika melihat realitas di lapangan. Pelanggaran-pelanggaran terhadap KEJ begitu masif terjadi. Dr. Todung Mulya Lubis, pengacara dan kolumnis, mengamati bahwa para reporter lebih mengutamakan ego mereka sendiri dan kurang mementingkan akurasi dan

---

<sup>5</sup> "Jurnalisme Bebas dan Bertanggung Jawab", *Universitas Esa Unggul* (2012), <http://www.esaunggul.ac.id/article/jurnalisme-bebas-dan-bertanggung-jawab/>, diakses 30 November 2016.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Dewan Pers, *Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik* (Dewan Pers, 2006).

keberimbangan, serta kemungkinan laporan mereka yang menyesatkan.<sup>8</sup> Faktor keberimbangan yang menjadi salah satu poin dari KEJ pasal 3 ini, dinilai sangat sulit ditegakkan. Sama halnya dengan menegakkan independensi. Lagi-lagi hal ini tidak bisa dilepaskan dari politik media. Dimana ideologi dan siapa 'pemilik modal' medianya akan mempengaruhi bagaimana suatu realitas akan disampaikan pada khalayak luas. Mengkaburkan bahkan menghilangkan sama sekali salah satu sisi dan menonjolkan sisi-sisi yang lain dipahami sebagai suatu budaya yang lumrah, padahal hal ini bertolak belakang dengan prinsip keadilan atau keberimbangan dalam pasal 3 KEJ.

Adapun bunyi dari KEJ pasal 3 adalah :

"Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah"<sup>9</sup>

Penulis mengamati, pasal 3 KEJ menjadi pasal yang paling banyak dilanggar setelah masalah independensi. Pertama, terkait menguji informasi, seringkali poin ini diabaikan oleh wartawan karena desakan *deadline* yang sangat ketat. Kecepatan menyampaikan sebuah informasi ke meja redaksi membuat hal ini diabaikan. Kedua, poin keberimbangan atau *coverbothside*. Poin ini juga sering dilalaikan oleh para awak media. Lagi-lagi karena politik media yang berimplikasi pada *framing* yang berkaitan erat dengan ideologi dari media massa tersebut. *Framing* dalam sebuah berita jelas tidak bisa dihindarkan, namun berita yang berimbang jelas dapat diusahakan.

---

<sup>8</sup> Sobur, *Etika Pers*, hlm. xv.

<sup>9</sup> Dewan Pers, *Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik*.

Ketiga, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Kerap kali opini pribadi (selain opini interpretatif atas fakta) wartawan masuk dalam beritanya. "*Gadis 'Cantik' ditemukan Tewas Setelah Diperkosa*", kata cantik semacam ini merupakan sebuah opini pribadi. Keempat, asas praduga tidak bersalah. media massa kerap menyebutkan seseorang berstatus 'tersangka' dalam sebuah kasus atau masalah hukum, padahal seseorang tersebut masih dalam status saksi misalnya. Jadi media sering kali justru sering menghakimi seseorang tanpa menunggu kepastian dari pihak yang berwenang. Salah satu contohnya adalah pemanggilan Angelina Sondakh sebagai saksi dalam kasus Hambalang. Namun sebuah media sudah menyebutkan Angelina Sondakh sebagai tersangka. Kemudian, tidak berlebihan jika muncul sebuah ungkapan "*Kok Wartawan lebih serem dari Polisi?*".<sup>10</sup>

Kemudian peneliti memilih SKH Republika sebagai subjek penelitian. SKH Republika, merupakan salah satu media cetak yang hingga saat ini cukup eksis di kancah nasional. Surat kabar harian ini merupakan media yang terlahir dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Terbit perdana pada 4 Januari 1993, menjadikan Republika menjadi sebuah media cetak yang mapan dan matang sejauh ini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai penghargaan yang diraihnya. Salah satunya pada tahun 2005, SKH Republika mendapat penghargaan sebagai Koran Terbaik dari Dewan Pers, yang menilai dari sisi penerapan kaidah jurnalistik.

---

<sup>10</sup> Tim AJI Jakarta, *Buku Pedoman Perilaku Jurnalis* (AJI Jakarta, t.t.).

SKH Republika sebagai koran nasional komunitas muslim yang pernah menyabet penghargaan tersebut di atas, harusnya mampu menjaga profesionalitas dan integritasnya. Namun, pada studi pendahulunya, peneliti menemukan banyak pelanggaran yang justru dilakukan oleh SKH Republika, utamanya terkait keberimbangan. Yakni hanya mencantumkan satu narasumber, hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip seimbang.

Kemudian peneliti melihat beberapa kasus yang dapat berimplikasi pada penerapan pasal 3 KEJ. Pada akhirnya Peneliti memilih kasus reklamasi teluk Jakarta karena poin-poin yang diatur dalam pasal 3 KEJ ini menjadi sangat rawan dalam berita yang kental bau politik dan hukum seperti reklamasi ini. karena masalah politik memiliki hubungan yang erat dengan bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial-budaya, hukum, dan sebagainya, menjadikan berita politik menempati posisi yang sangat penting dalam surat kabar.<sup>11</sup> Kasus reklamasi, adalah kasus yang masih menjadi tema hangat dan sorotan tajam media massa beberapa bulan terakhir ini. Perseteruan reklamasi yang berbau hukum nan politis ini berhasil bertahan menjadi *headline* dan berita utama hingga berhari-hari pada beberapa surat kabar nasional, tidak terkecuali Republika.

Dalam kasus reklamasi ini selain mencatut Ariesman Widjaja dan Mohammad Sanusi, pun turut menyeret nama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), sebagai pemangku kebijakan tertinggi di Jakarta. Ahok selama ini cukup eksis dalam pemberitaan nasional terkait kebijakan-kebijakannya yang kerap kontroversi di masyarakat. Pada media-media Islam

---

<sup>11</sup> Sedia Willing Barus, *Jurnalistik ; Pentunjuk Teknis Menulis Berita* (Yogyakarta: Erlangga, 2010), hlm. 42.

mainstream, terutama media online, Ahok hampir tidak pernah diberitidakan secara positif. Dapat dibuktikan dengan menulis kata 'Ahok' pada kotak mesin pencari (*search engine*) di website media Islam. Alhasil akan muncul sederetan judul-judul berita yang mayoritas bahkan hampir seluruhnya bertendensi negatif. Serta berita-berita yang dimuat sangat tidak berimbang dan bahkan berisi opini-opini penghakiman. Ahok sebagai salah satu pemangku kebijakan terkait Reklamasi barang tentu banyak menjadi sorotan media pula. Sehingga peneliti ingin melihat apakah berita terkait reklamasi dan Ahok didalamnya ini dapat diberitidakan secara berimbang.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengungkap bagaimana Republika mampu menjaga profesionalitas dan integritasnya sebagai media Islam yang beretika diinjau dari penerapan KEJ pasal 3 dalam pemberitaan kasus Reklamasi Teluk Jakarta?

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 3 pada SKH Republika dalam pemberitaan kasus reklamasi Teluk Jakarta edisi 1-15 April 2016 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sudahkah SKH Republika menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 3 secara maksimal pada kasus Reklamasi Teluk Jakarta edisi 1-15 April 2016.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi reflektor, yakni untuk para insan media khususnya ataupun mahasiswa kejournalistikan yang nantinya terjun di dunia pers, agar nantinya lebih santun dan beretika dalam menyajikan informasi kepada khalayak. Mengingat fungsi dan peran pers yang begitu penting untuk masyarakat.

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk kajian mengenai penerapan kode etik jurnalistik utamanya kajian analisis isi kualitatif.

#### **E. Kajian Pustaka**

Peneliti melakukan tinjauan-tinjauan awal terhadap penelitian-penelitian terkait sebelumnya. Cukup banyak penelitian terkait penerapan Kode Etik Jurnalistik, namun peneliti mengambil 3 penelitian yang memiliki teknik pendekatan yang sama. Adapun teknik pendekatan yang sama yaitu analisis penerapan Kode Etik Jurnalistik ditinjau dari berita atau teks. Sehingga subjeknya adalah berita atau teks, bukan wartawan atau jurnalisnya.

*Pertama*, jurnal karya Venia Bernadetha, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan judul "Penerapan Kode Etik Pemberitaan Kasus Kecelakaan di Surat Kabar Pos Kota dan Warta Kota (Analisis Isi Kuantitatif Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kecelakaan di Tol Jagorawi Pada Surat Kabar Harian Pos Kota dan Warta Kota Periode 9 September - 14 November 2013)". Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Fokus dari penelitian ini adalah kasus pemberitaan kecelakaan di tol

Jagorawi pada SKH Pos Kota dan Warta Kota periode 9 September - 14 November 2013.

Saudari Venia meneliti sebanyak 47 berita dalam kurun edisi yang telah ditentukan, kemudian menganalisis pemberitaan berdasar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 3, 4, 5 dan 9. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa tingkat profesionalisme dalam penerapan kode etik jurnalistik dari Koran Pos Kota dibandingkan dengan Warta Kota lebih baik dibandingkan dengan SKH Warta Kota.<sup>12</sup>

Penelitian tersebut menggunakan metode analisis isi kuantitatif dan metode komparasi dua media yang berbeda untuk membandingkan tingkat profesionalitas dari keduanya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni mengupas secara dalam setiap berita dengan indikator yang telah ditetapkan dalam KEJ pasal 3. Kemudian, penelitian yang akan dilakukan ini hanya fokus pada satu subjek saja. Yaitu pemberitaan tentang kasus reklamasi pada SKH Republika. Selain itu, pasal yang dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah fokus pada pasal 3 KEJ saja.

*Kedua*, jurnal karya mahasiswi Prodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP yang berjudul "Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia". Penelitian ini meneliti sejauh mana Harian Serambi Indonesia dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik pada penulisan berita

---

<sup>12</sup> Venia Bernadetha, "Penerapan Kode Etik Pemberitaan Kasus Kecelakaan di Surat Kabar Pos Kota dan Warta Kota (Analisis Isi Kuantitatif Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kecelakaan di Tol Jagorawi Pada Surat Kabar Harian Pos Kota dan Warta Kota Periode 9 September - 14 November 2013)", *Universitas Atma Jaya* (t.t.).

kriminal. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan teknik dokumentasi yang mengumpulkan data berupa guntingan berita kriminal.

Dalam analisisnya, sang peneliti mengkategorisasikan berita atau sampel menjadi dua kategori. Kategori I berupa berita kriminal tentang tindakan kekerasan (terdapat 58 berita), sedangkan kategori II berupa berita kriminal tentang tindakan asusila yang sebenarnya termasuk pula dalam berita kekerasan (terdapat 2 berita). Pada hasilnya, disimpulkan bahwa Harian Serambi Indonesia konsisten dalam menerapkan KEJ dalam setiap pemberitaan yang diterbitkan pada Januari-Juni 2012. Namun, meski demikian masih terdapat pelanggaran di dalamnya, seperti memuat kata-kata budak seks. Dari 2 kategori yang dibuat, yang memenuhi KEJ yaitu : kategori berita kriminal tentang tindakan kekerasan terpenuhi 96,9% dan kategori berita kriminal tentang tindakan asusila terpenuhi 3,4%.<sup>13</sup>

*Ketiga*, jurnal karya Niken Larasati bertajuk "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Rubrik Berita *Nganal Kodew* Dalam Surat Kabar Radar Malang".<sup>14</sup> Berbeda dengan kedua jurnal di atas yang menggunakan metode analisis isi kuantitatif, jurnal ilmu komunikasi ini menggunakan analisis isi kualitatif dan teknik analisis *filling system* sebagai pisau bedahnya. Niken mengacu pada beberapa pasal dan indikator KEJ dari PWI dan KEWI sebagai

---

<sup>13</sup> Fitri Meliya Sari, "Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia", *FISIP UNDIP* (t.t.).

<sup>14</sup> Niken Larasati, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Rubrik Berita 'Nganal Kodew' Dalam Surat Kabar Radar Malang", *Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya* (2014), [https://www.academia.edu/6316036/Penerapan\\_Kode\\_Etik\\_Jurnalistik\\_Pada\\_Rubrik\\_Berita\\_Nganal\\_Kodew\\_Dalam\\_Surat\\_Kabar\\_Radar\\_Malang](https://www.academia.edu/6316036/Penerapan_Kode_Etik_Jurnalistik_Pada_Rubrik_Berita_Nganal_Kodew_Dalam_Surat_Kabar_Radar_Malang).

pengkategorian di dalam analisisnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berita di *Nganal Kodew* belum menerapkan KEJ secara maksimal, dilihat dari masih adanya percampuran fakta dan opini dari penulis serta masih adanya unsur pornografi. Penelitian ini merupakan acuan utama penulis dalam melakukan penelitian ini, karena memiliki kesamaan metode penelitian. Peneliti juga akan menggunakan teknik analisis *filling system* namun penulis hanya fokus pada pasal 3 KEJ Dewan Pers sebagai acuan pengkategorian.

*Keempat*, skripsi karya Auliya Muttaqin bertajuk "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalisme Media Siber". Auliya Muttaqin menggunakan teknik analisis isi kualitatif untuk membedah pemberitaan terkait penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji pada media siber antaranews.com edisi Mei 2014. Penelitian tersebut mengacu pada Pasal 1 KEJ Dewan Pers yang mengatur tentang berita yang akurat dan berimbang. Hasil dari penelitian ini disebutkan jika penerapan KEJ pada media siber antaranews.com belum maksimal, terutama bidang keakuratan data dalam berita.<sup>15</sup> Penelitian saudari Auliya dengan penelitian penulis ini sama-sama membahas penerapan KEJ Dewan Pers melalui produk jurnalisme yakni berita dengan metode analisis isi kualitatif. Namun, penulis menggunakan parameter pasal 3 KEJ sedangkan Auliya menggunakan pasal 1 KEJ. Kemudian Auliya menggunakan berita pada situs media siber sebagai bahan analisis, sedangkan

---

<sup>15</sup> Auliya Muttaqin, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalisme Media Siber (Analisis Isi Kualitatif Dalam Berita Ditetapkannya Menteri Agama, Suryadharma Ali Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Penyelenggaraan Haji, di Situs Berita Antaranews.com Periode Mei 2014)" (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015), hlm. 109.

penulis menggunakan berita di media massa cetak yakni Surat Kabar harian Republika sebagai bahan analisis.

Secara keseluruhan, dari kajian pustaka yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yakni meninjau penerapan kode etik jurnalistik dari berita sebagai *output* atau produk jurnalistik dari seorang wartawan. Adapun metode pengumpulan data pun sama yakni dengan menggunakan teknik dokumentasi. Selain itu, Peneliti juga berkesimpulan jika penelitian yang akan dilaksanakan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penerapan kode etik jurnalistik. Hal ini dapat dilihat dari metode penelitiannya. Penelitian-penelitian sebelumnya hampir keseluruhan menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Dimana hasil penelitian hanya mengungkap persentase tingkat profesionalitas wartawan dalam penulisan berita yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif dengan teknik deskriptif. Dalam penelitian ini diuraikan atau dibahas secara detail per berita yang telah dikumpulkan dalam edisi yang telah ditentukan. Kemudian, penelitian sebelumnya mayoritas membahas Kode Etik Jurnalistik secara umum dengan pasal yang kompleks, sedangkan penelitian ini hanya akan fokus pada ketentuan-ketentuan yang ada pada KEJ pasal 3.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan teori-teori yang relevan yang digunakan untuk membahas, menjelaskan dan menelaah data hasil penelitian. Maka, dalam penelitian ini teori yang relevan adalah terkait jurnalisme dan pers sebagai

penyambung lidah, jurnalisme pada media pers cetak, kode etik jurnalistik dan penerapan kode etik jurnalistik pasal 3. Adapun penjabaran kerangka teori adalah sebagai berikut :

### **1. Jurnalisme dan Pers Sebagai Penyambung Lidah**

Jurnalistik atau jurnalisme (*journalism*) secara etimologis berasal dari kata *journal* (Inggris) atau *du jour* (Prancis) yang berarti catatan harian atau catatan mengenai kejadian sehari-hari atau bisa juga diartikan sebagai surat kabar harian. Kata *journal* atau *du jour* itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *diunalis* yang artinya 'harian' atau 'tiap hari'.<sup>16</sup>

Menurut Erik Hodgins, jurnalistik adalah pengiriman informasi dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan benar, seksama dan cepat, dalam rangka membela kebenaran dan keadilan berpikir, yang selalu dapat dibuktikan. Sedang menurut Roland E. Wolseley, jurnalistik adalah pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, pendapat pemerhati, hiburan umum secara sistematis dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan disiarkan di stasiun siaran.<sup>17</sup>

Menurut Ermanto, materi jurnalistik dalam media massa (cetak) secara fisiknya dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, kategori berita-berita langsung, reportase, dan *feature*. Kedua, kategori pendapat atau opini-- tajuk rencana, artikel dan tulisan kolom. Produk dari jurnalistik yang paling familiar

---

<sup>16</sup> Barus, *Jurnalistik ; Pentunjuk Teknis Menulis Berita*, hlm. 2.

<sup>17</sup> *Pengertian Jurnalistik: Daftar Definisi Jurnalistik | Komunikasi Praktis*, <http://www.komunikasipraktis.com/2014/09/pengertian-jurnalistik-daftar-definisi.html>, diakses 1 September 2016.

adalah berita. Berita adalah sesuatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang menarik perhatian sejumlah orang. Berita juga bisa dikatakan laporan tentang ide, kejadian atau konflik yang menarik perhatian para pembaca yang membangkitkan minat dan mempunyai makna bagi pembaca dalam urusan-urusannya atau hubungannya dengan masyarakat.<sup>18</sup>

Berita merupakan sebuah rangkaian atas fakta-fakta. Menulis berita adalah hal yang mudah sekaligus sulit. Meski menulis berita berarti merangkai fakta-fakta dan data dari lapangan, menulis berita ternyata memiliki kaidah dan aturan-aturan yang lebih ketat dibanding menulis *feature* atau tulisan opini. Untuk mulai menulis berita, mula-mula wartawan harus memerhatikan kriteria kualitas berita yang terangkum dalam 'sifat istimewa' berita yaitu, akurat, lengkap, adil dan berimbang, objektif, ringkas, jelas dan hangat<sup>19</sup>. Berikut penjelasan dari sifat-sifat berita tersebut :

**a) Berita harus akurat**

Berita yang disusun atas fakta-fakta yang dapat teruji kebenarannya. Ketepatan fakta tersebut antara lain kecermatan dalam penulisan ejaan nama, angka, tanggal, usia dan periksa-ulang atas keterangan dan fakta yang ditemui di lapangan.

**b) Berita harus lengkap, adil dan berimbang**

Jurnalis harus melaporkan apa yang sesungguhnya terjadi. Harus menyajikan fakta yang terjadi secara *cover both side*, sehingga semua

---

<sup>18</sup> Sari, "Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia", hlm. 1.

<sup>19</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik : Teori & Praktik*, edisi V (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 48.

pihak yang terlibat dalam sebuah peristiwa mendapatkan porsi serta penekanan yang sama dalam suatu berita.

**c) Berita harus objektif**

Berita harus bebas dari prasangka pribadi jurnalis, selaras dengan kenyataan dan tidak berat sebelah. Meskipun latar belakang dari seorang jurnalis akan sangat mempengaruhi pola pikir jurnalis dalam mengemas sebuah berita (cenderung subjektif), namun jurnalis harus tetap berupaya menulis berita yang objektif dari sebuah peristiwa yang ditulisnya.

**d) Berita harus ringkas dan jelas**

Tulisan berita tidak banyak menggunakan kata-kata, harus langsung, padu, dan menggunakan kata-kata yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan pembaca.

**e) Berita harus hangat**

Hal ini penekanan terhadap konteks waktu. Berita adalah padanan kata *News* dalam bahasa Inggris. Kata *News* itu sendiri menunjukkan adanya unsur waktu, yakni *new* - apa yang baru. Berita memang selalu baru dan selalu hangat.

Berita harus akurat, objektif, lengkap dan berimbang adalah erat kaitannya dengan fungsi pers atau media sebagai media informasi, *watchdog* (kontrol terhadap pemerintah), dan media penyeimbang.<sup>20</sup> Dalam hal ini, kita akan membahas tentang fungsi media sebagai penyeimbang. Pers dalam pusaran permasalahan kontroversial, harus mampu menjadi media penyeimbang dan

---

<sup>20</sup> *Tugas Primer Pers*, <http://www.binasyifa.com/199/47/27/tugas-primer-pers.htm>, diakses 23 Januari 2017.

'penyambung lidah' diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan. Pers sebagai perpanjangan lidah akan mampu memberikan titik temu atas selisih pendapat dan bahkan solusi atas suatu masalah pro dan kontra. Pers dalam fungsinya sebagai media penyeimbang adalah sebagai penengah diantara kedua pihak yang pro kontra dan pers tidak boleh melakukan keberpihakan diantara kedua belah pihak tersebut.

## **2. Jurnalisme Pada Media Pers Cetak**

Surat kabar harian atau koran merupakan produk media massa cetak yang masih eksis di kalangan masyarakat. Meski telah hadir *new media* atau media siber yang menggelontor jagat dengan informasi yang serba cepat, serba ada, dan ringkas. Namun, bertahannya koran di tengah era digital ini dikarenakan koran memiliki khas yang tidak dimiliki oleh media informasi siber. Tulisan mendalam atau *indepth report* dan investigasi merupakan produk jurnalistik yang sangat khas dari media massa cetak satu ini. Selain itu, berita yang dituangkan dalam koran selalu lebih komprehensif dalam membahas suatu permasalahan.

Selain menawarkan peliputan yang mendalam, media pers cetak dipercaya memiliki nilai akurasi pemberitaan lebih tinggi dibanding dengan media siber. Hal ini berkaitan dengan *deadline* kerja wartawan media massa cetak atau koran yang masih cukup longgar untuk melakukan disiplin verifikasi. Berbeda halnya dengan media informasi siber yang berbasis kecepatan dalam melansir sebuah berita. Beberapa perusahaan media pers siber bahkan memberikan jatah pengiriman berita hingga empat berita sehari untuk setiap kontributornya. Hal ini berbanding terbalik dengan wartawan di media pers cetak yang setiap hari hanya mendapat

jatah peliputan maksimal dua berita. Sehingga wartawan media pers cetak memiliki waktu yang lebih memadai untuk pengupasan fakta dan pengumpulan data-data sekunder / pendukung.

Media siber menghasilkan berita yang cenderung ringkas, tidak mendalam, terpotong-potong dan minim disiplin verifikasi. Sedangkan media pers cetak mengusung wacana dan isu dengan lebih matang, karena dalam alur kerja media pers cetak adalah harus melalui rapat redaksi setiap harinya. Meski pada beberapa portal berita siber juga menerapkan kebijakan rapat redaksi, namun tidak intensif seperti yang media pers cetak lakukan. Sehingga, koran atau media pers cetak lainnya akan terus ada selama mampu mempertahankan nilai unggul atas media siber tersebut.

### **3. Kode Etik Jurnalistik**

#### **a) Tinjauan Tentang Kode Etik Jurnalistik**

Karena di dalam penelitian akan menyikap penerapan Kode Etik Jurnalistik, maka perlu penulis uraikan terlebih dahulu apa itu Kode Etik Jurnalistik. Secara bahasa, kode berasal dari istilah Inggris yakni *code* yang bermakna himpunan ketentuan, peraturan atau petunjuk yang sistematis. Sedangkan, secara bahasa etika berasal dari kata *Ethos* bahasa Yunani yang bermakna moral atau watidak. Selain itu, secara bahasa, etika juga dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip atau tatanan dalam berperilaku yang baik dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang bersumber dari keahlian, moral atau hati

nurani dari masyarakat itu. Sehingga ketika kedua kata tersebut digabungkan akan membentuk makna sebagai gabungan atau kumpulan etika.<sup>21</sup>

Secara umum, kode etik merupakan panduan moral dan etika kerja yang disusun dan ditetapkan organisasi profesi seperti dokter, pengacara, guru, termasuk jurnalis. Kode etik biasanya mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kode kehormatan, deklarasi hak-hak dan kewajiban, piagam kewajiban-kewajiban profesional, prinsip-prinsip, standar dan lain-lain.<sup>22</sup>

Menurut Kunczik yang dikutip dari Niken Larasati dalam jurnal komunikasinya, dalam kaitannya dengan jurnalistik, etika merupakan perspektif moral yang diacu dalam mengambil keputusan peliputan dan pemuatan fakta menjadi berita. Jurnalis profesional mengimani prinsip tujuan jurnalisme adalah untuk menyajikan kebenaran.<sup>23</sup> Sedangkan secara spesifik, Kode Etik Jurnalistik adalah kumpulan atau himpunan norma atau etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk wartawan. Aturan-aturan ini dibuat sebagai kaidah penuntun moral dan etika para wartawan dalam menjalankan profesinya, agar para wartawan tidak bekerja sembarangan dan tetap menghargai serta menghormati hak orang lain.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Wina Armada Sukardi, *Cara Mudah Memahami Kode Etik Jurnalistik & Dewan Pers* (Jakarta: Dewan Pers, 2008), hlm. 27.

<sup>22</sup> Barus, *Jurnalistik ; Pentunjuk Teknis Menulis Berita*, hlm. 234.

<sup>23</sup> Niken Larasati, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Rubrik Berita 'Nganal Kodew' Dalam Surat Kabar Radar Malang", *Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya* (2014), hlm. 2, [https://www.academia.edu/6316036/Penerapan\\_Kode\\_Etik\\_Jurnalistik\\_Pada\\_Rubrik\\_Berita\\_Nganal\\_Kodew\\_Dalam\\_Surat\\_Kabar\\_Radar\\_Malang](https://www.academia.edu/6316036/Penerapan_Kode_Etik_Jurnalistik_Pada_Rubrik_Berita_Nganal_Kodew_Dalam_Surat_Kabar_Radar_Malang).

<sup>24</sup> Feby Grace Adriany, "Evaluasi Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Jurnalisme di Indonesia", *Universitas Sumatera Utara* (t.t.), hlm. 3.

Setiap perusahaan pers dan organisasi kewartawanan memiliki Etika Kejournalistikan masing-masing. Hingga Dewan Pers membentuk Kode Etik Jurnalistik yang berskala Nasional melalui Peraturan Dewan Pers No.6/Peraturan-DP/V/2008. Didalam KEJ tersebut terdapat 11 pasal yang terbagi menjadi dua bagian, yakni mengatur produk jurnalistik (berita, dll) dan perilaku jurnalistik (perilaku wartawan dalam peliputan). Tujuan dari dibentuknya KEJ ini adalah untuk mengimbangi kebebasan pers terhadap hak asasi manusia serta hak publik dalam mendapatkan informasi.

#### **b) Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 & Fikih Jurnalistik**

Adapun bunyi dari KEJ pasal 3 adalah :

"Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitidakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah"<sup>25</sup>

Terdapat empat poin nilai yang dapat diuraikan dalam Kode Etik Jurnalistik pasal tiga ini, yaitu ; menguji informasi, keberimbangan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini serta asas praduga tidak bersalah. Sedangkan makna dari Fikih Jurnalistik adalah kumpulan hukum syariat yang berhubungan dengan tahap kerja jurnalisme, hingga sampai pada tujuannya.<sup>26</sup> Konsep Fikih Jurnalistik yang dipakai dalam penelitian ini adalah yang dikemukakan oleh Fariz Khoirul Anam dalam bukunya yang bertajuk Fikih Jurnalistik.

---

<sup>25</sup> Dewan Pers, *Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik*.

<sup>26</sup> Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik; Etika dan Kebebasan Pers Menurut Islam* (Jakarta Timur: Pustidaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 5.

Berikut ini penjabaran dari empat poin dari pasal tiga KEJ tersebut yang dikombinasikan dengan asas-asas didalam Fikih Jurnalistik :<sup>27</sup>

#### **i. Menguji Informasi**

Menguji Informasi atau disiplin verifikasi yaitu penyaringan desas-desus berita bahwa apakah berita tersebut benar-benar terjadi atau sekedar gosip belaka. Dalam hal ini, menguji informasi atau verifikasi berimplikasi dan berkaitan erat dengan poin keberimbangan. Didalam sajian teks berita, menguji informasi dapat dilihat dari komentar atau pendapat narasumber yang lebih dari satu, sehingga memunculkan pandangan beberapa perspektif.

Dalam sebuah kasus hukum atau kontroversial lainnya, yang didalamnya terdapat sangkaan atau dugaan pada seseorang, maka diperlukan klarifikasi pada pihak yang disangka tersebut. Dengan demikian, informasi yang didapat tersebut tidak hanya berdasarkan sangkaan atau dugaan dari salah satu narasumber, melainkan valid setelah hal tersebut dikonfirmasi pada pihak yang berkaitan langsung. Selain itu, menguji informasi atau *check & recheck* juga dapat dilakukan dengan turun ke lapangan untuk mengamati sebuah kasus atau peristiwa.<sup>28</sup>

Sedangkan dalam kacamata Fikih Jurnalistik, menguji informasi diistilahkan dengan *tabayyun*. Al-Hujurat [49] : 6 :

---

<sup>27</sup> Anam, *Fikih Jurnalistik*.

<sup>28</sup> Folly Akbar, "Kode Etik Jurnalistik Dalam Pandangan Wartawan Profesional", Jawa Pos wawancara (Agustus 2016).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ  
فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."<sup>29</sup>

Dalam ayat di atas terdapat kata *tabayyun* dalam bentuk *fi'il amr* (kata kerja perintah), yang menuntut kesungguhan untuk meneliti demi mencari kejelasan informasi. Karena itu, perlu sikap hati-hati dan perenungan terlebih dahulu ketika menerima informasi sebelum disampaikan kepada khalayak. Selain meneliti materi informasi yang diterima, etika al-Qur'an juga mengisyaratkan pentingnya meneliti integritas dan kredibilitas sumber yang memberi informasi.<sup>30</sup> Maka sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa dalam menyampaikan dan menerima sebuah berita, Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Barangsiapa tergesa, maka akan salah*".<sup>31</sup>

Selain itu, perlu diketahui juga latar belakang diturunkannya Al-Hujurat ayat 6 guna mengetahui konsep menguji informasi yang dapat dikontekstualkan pada zaman sekarang. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, *Asbabun nuzul* Al-Hujurat ayat 6 tersebut adalah ketika Al-Walid Ibnu Uqbah diutus Rasulullah untuk mengambil zakat yang telah dikumpulkan oleh Harits Ibnu Dhirar pemimpin dari

<sup>29</sup> Agus Hidayatulloh, Siti Irhamah Sail, dan Imam Ghazali Masykur, *Aljamil ; Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015).

<sup>30</sup> Heri Romli Pasrah, "Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Islam", *UIN Sunan Kalijaga*, vol. IX (2008), hlm. 13.

<sup>31</sup> Anam, *Fikih Jurnalistik*, hlm. 36.

Bani Musthaliq.<sup>32</sup> Harits dan seluruh pengikutnya memasuki Islam setelah mengalami kekalahan dan akhirnya tunduk kepada Islam, sehingga ada kewajiban pada diri Harits untuk membayar zakat. Pada tengah perjalanannya, Sahabat yang diutus memungut zakat dari Bani Musthaliq, Walid Ibnu Dharir, ragu dan tidak melanjutkan kepada tempat tujuan yang diutuskan Rasulullah. Walid kembali kepada Rasulullah dan mengatakan jika Harits menolak untuk membayar zakat dan mengancam akan membunuhnya, padahal Walid tidak pernah sampai pada pemukiman Bani Musthaliq.

Rasulullah tidak begitu saja menerima informasi yang disampaikan oleh Walid tersebut, meski Walid adalah bagian dari sahabat Rasulullah dan juga sebagai seorang yang benar. Akhirnya Rasulullah mengutus utusan kedua, yakni Khalid bin Walid. Pada tengah perjalanan di batas kota Madinah, Khalid bertemu dengan Harits dan beberapa orang lainnya yang berbondong membawa zakatnya dan ingin menemui Rasulullah. Singkat cerita, akhirnya Harits menghadap langsung kepada Rasulullah. Rasulullah menanyakan dua hal kepada Harits seperti yang disampaikan Walid kepadanya, apakah benar Harits menolak untuk membayar zakat dan apakah benar Harits mengancam akan membunuh Walid saat mendatangnya.

Kemudian, Harits pun bersumpah demi Allah jika tidak demikian yang terjadi. Bahwa ia telah menunggu utusan Rasulullah atas waktu yang telah ditetapkan namun tidak pernah ada utusan Rasulullah yang sampai pada Bani

---

<sup>32</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, edisi IV (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 315–6.

Musthaliq untuk memungut zakat dan berprasangka jika Rasulullah telah marah kepada dirinya (Harits).

Sehingga dapat ditarik benang merah bagaimana penerapan menguji informasi secara kontekstual pada jaman sekarang.

**Pertama**, perlu menguji informasi dengan memperhatikan siapa dan bagaimana kredibilitas pemberi informasi. Hal ini berdasarkan Rasulullah tidak serta merta menerima pernyataan dari Walid meski Walid adalah golongan orang yang dekat dengan Rasulullah. Apalagi Rasulullah mengetahui jika Walid dan Harits pernah memiliki riwayat tidak akurat.


**Kedua**, seorang jurnalis harus memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang berkaitan langsung yakni dengan cara klarifikasi diantara pihak-pihak yang berkaitan dalam masalah tersebut. Hal ini seperti halnya Rasulullah yang mengirim utusan kedua untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Walid kepadanya. Sampai akhirnya Rasulullah bertanya secara langsung kepada Harits dikala Harits menghadap kepada Beliau. Selain itu, kerja jurnalistik yang demikian akan dapat menjadi penyambung lidah diantara dua pihak yang berlainan pandangan dalam sebuah pro dan kontra.

## **ii. Asas Keberimbangan**

Dalam teori Objektivitas yang dikemukakan oleh Westerthal, berimbang atau *balance* menjadi anak cabang dari aspek imparsialitas (ketidakberpihakan berita) yang menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur objektivitas. Sedangkan, Denis McQuail mengategorikan *balance* menjadi dua

kriteria yakni *equal or proportional access* (porsi ruang pemberitaan yang sama) dan *even handed evaluation* (aspek evaluasi sisi positif dan negatif)<sup>33</sup>. Berikut skema sederhana kriteria berimbang menurut McQuail :

### Bagan 1. Skema Keberimbangan



Lebih gamblang Rahayu merincikan keberimbangan sebagai berikut<sup>34</sup> :

**Pertama**, ada atau tidak adanya *source bias* (penampilan satu sisi dalam pemberitaan) atau bisa juga disebut *cover both side*. Aspek ini dapat dilihat dari keaneragaman sudut pandang yang ditampilkan dari pernyataan narasumber yang dihadirkan dalam pemberitaan. Dikatakan *source bias* apabila media hanya menampilkan seluruh narasumber dengan pendapat yang kontra maupun pro saja. Keadaan yang dimaksud dalam poin keberimbangan ini adalah memberikan kesempatan yang sama adilnya terhadap pihak yang dirugikan untuk mengetahui tanggapannya. Dalam sebuah misal, ada sebuah berita mengenai kasus dugaan penyelewengan subsidi pakan ternak unggas oleh sejumlah pengusaha. Namun dalam berita tersebut hanya mencantumkan pernyataan dari satu narasumber, yakni pihak kepolisian saja tanpa menanyakan tanggapan tersangka terhadap

---

<sup>33</sup> Denis McQuail, *Media Performance : Mass Communication and the Public Interest* (1992), hlm. 203.

<sup>34</sup> Rahayu, *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia* (Jakarta: Krayon Grafika, 2006), hlm. 22.

pernyataan pihak kepolisian tersebut. Dalam hal ini, berita ini tidak dapat dikatakan adil dan seimbang.<sup>35</sup>

Jika dianalogikan, prinsip keberimbangan ini adalah layaknya sebuah neraca sebagai lambang keadilan. Sama berat dan tidak timpang pada salah satu sisinya. Dalam pemberitaan dapat dikatakan seimbang apabila narasumber yang memberikan informasi bermuatan *pro* dan *kontra*, alias tidak memberitakan sepihak saja tetapi dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, penilaian, atau sudut pandang masing-masing terhadap suatu kasus. Terutama dalam masalah kontroversial, pemberitaan harus objektif, seimbang, dan adil dan tidak bertendensi mengarahkan khalayak untuk mendukung dan menolak pihak tertentu, baik dengan cara yang eksplisit ataupun secara mencolok.<sup>36</sup>

Adil dan berimbang adalah bahwa seorang wartawan harus melaporkan dan menuliskan apa sesungguhnya yang terjadi. Dalam suatu misal, manakala seorang politisi yang tengah menyampaikan orasi politiknya mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari para hadirin, peristiwa tersebut haruslah ditulis apa adanya. Namun, ketika ternyata terdapat hadirin yang *walked out* sebelum orasi ataupun pidato dari politisi tersebut selesai, itu juga harus turut dituliskan apa adanya. Sehingga dalam berita tersebut terdapat dua sisi yang berbeda, keduanya harus termuat dalam berita yang ditulis.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik : Teori & Praktik*, hlm. 53.


<sup>36</sup> Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 68.

<sup>37</sup> Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik : Teori & Praktik*, hlm. 52.

**Kedua**, porsi pemberitaan yang sama dan adil. Hal ini dapat diukur dengan cara kuantifikasi sederhana menghitung jumlah porsi alinea yang dapat merepresentasikan pendapat pro dan kontra. Berimbang atau *balance* adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.<sup>38</sup> Jika terdapat 8 paragraf, maka 4 paragraf dari pihak pro, dan 4 paragraf dari pihak kontra. Terkecuali pihak-pihak yang sudah berusaha ditemui dan dikonfirmasi oleh wartawan, namun tidak kunjung memberikan tanggapan. Wartawan dapat mencantumkan keterangan bahwa narasumber bersangkutan sulit atau bahkan tidak dapat ditemui di dalam beritanya atau dengan cara lain yakni memuat klarifikasi pihak terkait pada edisi selanjutnya.

Berikut gambar ilustrasi berita yang berimbang dalam memberitakan pro dan kontra dalam suatu permasalahan :

**Gambar 1. Neraca sebagai ilustrasi berita yang berimbang**



Gambar neraca di atas melambangkan keseimbangan antara pro dan kontra atas suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Adapun media massa berfungsi sebagai penyeimbang diantara pihak pro dan kontra. Media dalam ilmu komunikasi secara umum bermakna sebagai medium penyampai pesan dari komunikator ke komunikan, sehingga pesan dapat diterima satu sama lain pihak

<sup>38</sup> Dewan Pers, *Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik*, hlm. 24.

yang berkomunikasi. Begitu pula media massa yang juga turut memiliki andil 'penyambung lidah' diantara pihak pro dan kontra tersebut. Pada gambar neraca di atas, media massa berfungsi sebagai titik tumpu penyeimbang diantara kedua sisi, baik sisi pro dan kontra.

Adil yang juga berarti seimbang menurut kaidah Islam adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak seseorang, atau mengambil sesuatu dari seseorang yang menjadi kewajibannya. Dimana adil atau berimbang merupakan lawan kata dari *dzalim*.<sup>39</sup> Keberimbangan, dalam Islam telah dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat [6] : 152 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ  
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ  
اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah tidakaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat,"*

Dan juga dalam Q.S. Al-Maidah [5] : 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu*

<sup>39</sup> Pasrah, "Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Islam", hlm. 126.

*lebih dekat kepada tidakwa. Dan bertidakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Dalam ayat di atas, Allah SWT berfirman "*Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil*", berarti janganlah kebencian kepada suatu kaum mendorong untuk meninggalkan keadilan terhadap kaum tersebut.<sup>40</sup> Allah memerintahkan untuk adil kepada siapapun, baik kepada teman ataupun musuh.

### **iii. Tidak Mencampuradukkan Fakta dan Opini yang Menghakimi**

Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Opini pun dapat ditengarai dari kata-kata yang bersifat sensasional.

Kata-kata opinionatif (*opinionative*) mengandung nilai-nilai tertentu yang sifatnya kontroversial menimbulkan pendapat yang berbeda.<sup>41</sup> "Cantik", "hebat", "kecewa", "sedih", merupakan sebarisan kata yang tergolong kata opinionatif yang belum tentu disepakati oleh pendapat khalayak. Akan lebih baik jika kata-kata opinionatif diganti dengan kalimat deksriptif yang ditangkap oleh indera Wartawan. Sederetan kata-kata lain yang termasuk dalam kata *opiniotive* adalah seperti tampaknya, diperkirakan, seakan-akan, terkesan, kesannya, seolah,

---

<sup>40</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, edisi II (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 40.

<sup>41</sup> Sobur, *Etika Pers*, hlm. 260.

agaknyanya, diramalkan, kontroversi, mengejutkan, manuver, sayangnya, dan sebagainya.<sup>42</sup>

Kemudian dalam Fikih Jurnalistik, tidak mencampuradukkan fakta dan opini dapat ditarik dari Q.S.Al-Baqarah [2] : 42 sebagai berikut :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui".*

Opini merupakan bagian dari prasangka. Sedangkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah SWT memerintahkan untuk menjauhi prasangka.<sup>43</sup>

*"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain"*

Dalam terjemah Al-Hujurat ayat 12 tersebut dapat diketahui bahwa berprasangka adalah sebuah dosa, dan dosa merupakan suatu yang bathil.

#### **iv. Asas Praduga Tidak Bersalah**

Asas praduga tidak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Dimana Wartawan tidak boleh main hakim sendiri dan menarik kesimpulan sendiri tentang sebuah kasus pada teks berita. Karena kata "bersalah" adalah

---

<sup>42</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, edisi I (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 241.

<sup>43</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, edisi I (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 96.

sebuah kata penghakiman, yang hal tersebut akan ditetapkan di pengadilan.<sup>44</sup> Selain daripada itu, suatu berita terdapat asas praduga tidak bersalah dapat dilihat dari penggunaan kata "diduga" yang dituliskan oleh wartawan.<sup>45</sup>

UU Pers mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tidak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers yang berbunyi :

Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Pers menyebutkan bahwa:

“Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”

Yahya Harahap menjelaskan mengenai asas praduga tidak bersalah sebagai berikut :

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tidak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Wina Armada dan Sukardi, *Kode Etik Jurnalistik & Dewa Pers* (Jakarta: Dewan Pers, 2008), hlm. 65.

<sup>45</sup> Bernadetha, “Penerapan Kode Etik Pemberitaan Kasus Kecelakaan di Surat Kabar Pos Kota dan Warta Kota”, hlm. 7.

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Bandung: Rosda, 2012), hlm. 34.

Dalam Islam, praduga tidak bersalah disebut dengan berprasangka baik (*khusnudzon*). Sedang prasangka buruk atau *suudzon* harus dihindari, dan baiknya kita harus berprasangka baik (*khusnudzon*) terhadap segala sesuatu sebelum seseorang ditentukan bersalah secara hukum. Q.S Al-Hujurat [49] : 12 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

*"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertidakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang."*

#### **4. Politik Media, Tradisi *Framing*, Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3**

##### **Pada Media Massa Cetak**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, media pers cetak memiliki daya tarik tersendiri di pasarnya. Sampai saat ini media pers cetak masih bertahan ditengah gerusan arus media informasi siber. Jika media informasi siber digadang melakukan banyak penyimpangan terhadap KEJ, maka media pers cetak pun juga demikian. Dengan moto utama mengutamakan kecepatan dalam penyajian informasi, media informasi siber kerap kali memiliki kelemahan di bagian disiplin verifikasi. Singkatnya *deadline* dalam mengunggah informasi terbaru, membuat media informasi siber seringkali hanya memuat satu narasumber dan memakai sistem sadur.

Dibanding media informasi siber ataupun media pers cetak skala lokal, Media pers cetak skala nasional dikenal dengan tingkat integritas dan profesionalitas yang lebih baik. Media pers cetak nasional ini cukup memperhatikan penerapan KEJ dalam praktik jurnalismenya. Hal ini dapat dilihat dari seluruh penelitian terkait penerapan KEJ banyak menggunakan media pers cetak skala lokal sebagai objek penelitiannya. Pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik pada media pers cetak nasional mayoritas tidak bersifat gamblang atau kasat mata layaknya penggunaan diksi yang bombastis, sadis ataupun mengandung unsur pornografi.

Media pers cetak nasional cenderung melakukan pelanggaran KEJ secara laten (tidak terlihat secara kasat mata), yakni perihal keberimbangan. Ideologi dan politik media menjadi tuntunan para awak suatu media pers untuk bagaimana menanggapi, menyusun, memaknai dan melaporkan suatu peristiwa ke khalayak. Politik media menjadi panduan bagaimana suatu realitas akan dikonstruksi atau dibingkai (*framing*) dalam suatu wacana media. Menurut Matthew Kieran yang dikutip dari Eriyanto, mengatakan jika berita tidaklah dibentuk dalam ruang hampa. Berita diproduksi dari ideologi dominan dalam suatu wilayah kompetensi tertentu.<sup>47</sup> Ideologi dan juga politik media ini yang kemudian menciptakan budaya *framing* di bawah alam sadar (tertanam dalam tataran kognisi) para awak pers. Budaya *framing* dalam perkembangannya telah menciptakan suatu berita dengan suatu distorsi. *Framing* yang digunakan dalam suatu berita membuat satu fakta suatu peristiwa ditonjolkan dan fakta yang lain diburamkan atau dihilangkan sama

---

<sup>47</sup> Eriyanto, *Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi dan Politik Media)*, edisi VI (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 130.

sekali. Pemilihan narasumber serta pemilahan informasi mana yang akan dimuat merupakan bagian dari budaya *framing* yang sudah tertanam dalam alam bawah sadar awak pers (baik penulis berita maupun editor).

*Framing* berita akan sesuai dengan haluan politik media dari suatu media pers tersebut. Tradisi *framing* akan menonjolkan aspek tertentu - mengaburkan aspek lain, menampilkan sisi tertentu - melupakan sisi lain, dan menampilkan aktor tertentu - menyembunyikan aktor yang lain. Hal ini dapat dimisalkan seperti media yang bernafaskan Islam, maka akan membingkai dan memandang suatu realitas dari kacamata Islam, yakni memprioritaskan kepentingan umat muslim. Contoh lainnya adalah media yang dinaungi oleh awak partai politik koalisi Pemerintah, maka akan membingkai berita-berita terkait kebijakan pemerintah tidak dengan kritisnya. Berbeda dengan media yang dinaungi oleh awak parpol oposisi Pemerintah, maka media tersebut akan membingkai berita terkait pemerintahan secara kritis dan cenderung memberikan nilai negatif terhadap Pemerintah. Demikianlah tradisi *framing* akan menciptakan keberpihakan dan kecondongan pada berita. Kemudian dengan budaya *framing*, media juga akan memberikan kacamata pandang kepada pembacanya bagaimana harus memandang serta menyikapi suatu peristiwa tersebut. Budaya *framing* juga akhirnya membuat Kode Etik Jurnalistik pasal 3 sulit untuk diterapkan secara maksimal, utamanya adalah poin keberimbangan. Dimana keberimbangan ini pun juga akan berkaitan langsung dengan terlaksana atau tidaknya poin-poin yang lain dalam pasal tiga. Tanpa keberimbangan, fakta yang disajikan tidak teruji

kebenarannya, akan ada percampuran fakta dan opini, dan akan terjadi penghakiman sepihak yang dilakukan oleh media massa tersebut.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *library research* atau studi pustaka dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yakni akan membedah satu per satu berita dengan secara mendalam sesuai dengan indikator dari Kode Etik Jurnalistik pasal 3. Adapun subjek dan objek dari penelitian ini adalah sebagai berikut :


#### a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh berita mengenai kasus reklamasi teluk Jakarta pada SKH Republika edisi 1-15 April 2016.

#### b. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 3 dalam pemberitaan mengenai kasus reklamasi teluk Jakarta pada SKH Republika edisi 1-15 April 2016. Berikut ini adalah skema atau alur berfikir dari penelitian ini :

**Bagan 2. Skema Alur Berpikir Peneliti**



## 2. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka atau *library research*, sehingga teknik dokumentasi menjadi metode pengumpulan data primer yang paling tepat. Proses pengumpulan data adalah sebagai berikut :

Pertama-tama peneliti menelaah atau meninjau dokumen koran Republika dalam edisi yang telah ditentukan untuk menemukan berita-berita yang sesuai kategori. Kemudian, berita-berita tersebut dipotong dan dikliping sebagai dokumen dan bahan analisis penelitian. Selain itu peneliti juga mengakses arsip pemberitaan Republika secara digital pada laman [epaper.republika.co.id](http://epaper.republika.co.id).

## 3. Sumber Data

Sumber data primer penelitian ini adalah seluruh berita berkenaan dengan kasus reklamasi teluk Jakarta pada SKH Republika edisi 1-15 April 2016. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, dokumen, informasi internet, jurnal maupun artikel ilmiah.

Dari hasil studi pendahuluan, peneliti berhasil mengumpulkan sejumlah berita yang mengulas kasus Reklamasi Teluk Jakarta, antara lain berita dengan judul sebagai berikut :

**Tabel 1. Daftar Populasi Sumber Data (Seluruh Berita Terkait Reklamasi Teluk Jakarta pada SKH Republika Edisi 1-15 April 2016)**

No	Edisi / Tanggal	Judul Berita
1	2 April 2016	Politikus Gerindra ditangkap Terkait Reklamasi
2	3 April 2016	KPK Incar Tersangka Baru

3	3 April 2016	Momentum Hentikan Reklamasi
4	4 April 2016	KPK Cegah Taipan Aguan
5	6 April 2016	Susi Minta Kesalahan Izin Reklamasi Diselesaikan
6	7 April 2016	Kementerian Pertanyakan Reklamasi
7	7 April 2016	Pencegahan Kasus Reklamasi Bertambah
8	8 April 2016	KLHK Bisa Setop Reklamasi
9	10 April 2016	Eksekutif Terlibat
10	11 April 2016	Reklamasi di Tangan Ahok
11	11 April 2016	KKP Tetap Syaratkan Zonasi
12	12 April 2016	Menteri Agraria Minta Jual Beli Reklamasi Dihentikan
13	12 April 2016	Aguan-Ahok Kerap Bertemu
14	13 April 2016	Proyek Reklamasi Diminta Disetop
15	14 April 2016	Pusat-DPR Sepakat Setop Reklamasi
16	15 April 2016	Pengembang dan Ahok Melawan
17	15 April 2016	Ahok Bantah Terima Uang Aguan

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari populasi berita yang ada pada tabel di atas yakni 8 dari 17 berita keseluruhan di atas. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti. Untuk menentukan sampel dari populasi berita yang ada, peneliti menggunakan metode sampel acak sederhana (*simple random sampling*). Dimana metode pengambilan sampel acak sederhana ini cocok digunakan untuk populasi yang relatif kecil dan

cenderung homogen seperti dalam penelitian ini.<sup>48</sup> Metode sampel acak sederhana yang digunakan adalah dengan cara pengundian acak judul berita. Berikut ini peneliti sajikan 8 judul berita yang berhasil dipilih melalui undian acak :

**Tabel 2. Daftar Sampel Berita (8 Dari 17 Berita Terkait Reklamasi Teluk Jakarta pada SKH Republika Edisi 1-15 April 2016)**

No	Berita ke	Edisi / Tanggal	Judul Berita
1	<b>Berita 1</b>	2 April 2016	Politikus Gerindra ditangkap Terkait Reklamasi
2	<b>Berita 2</b>	3 April 2016	Momentum Hentikan Reklamasi
3	<b>Berita 3</b>	6 April 2016	Susi Minta Kesalahan Izin Reklamasi Diselesaikan
4	<b>Berita 4</b>	10 April 2016	Eksekutif Terlibat
5	<b>Berita 5</b>	11 April 2016	Reklamasi di Tangan Ahok
6	<b>Berita 6</b>	12 April 2016	Menteri Agraria Minta Jual Beli Reklamasi Dihentikan
7	<b>Berita 7</b>	15 April 2016	Pengembang dan Ahok Melawan
8	<b>Berita 8</b>	15 April 2016	Ahok Bantah Terima Uang Aguan

#### 4. Metode Analisis Data

##### a. Tipe analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif deskriptif. Secara teknis, Barcus menyebutkan bahwa analisis isi mencakup upaya-upaya sebagai berikut :

- Klasifikasi tanda-tanda yang digunakan dalam komunikasi

<sup>48</sup> Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik* (Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara, 2007), hlm. 74.

- Menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi
- Menggunakan teknik analisis tertentu untuk membuat predikat

Penelitian ini bertujuan sesuai dengan poin kedua, yakni untuk menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi. Sehingga memudahkan peneliti untuk menginterpretasikan data hasil penelitian. Sedangkan menurut Kriyantono untuk sifat deskriptif pada suatu penelitian bertujuan untuk membuat deskripsi yang rinci dan sistematis.<sup>49</sup> Sehingga diperoleh gambaran aspek-aspek dan karakteristik suatu pesan secara mendalam dan lebih detail dibandingkan dengan analisis model kuantifikasi.

#### **b. Teknik Analisis**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang cukup sering digunakan di kalangan penelitian kualitatif, yakni *filling system*. Teknik *filling system* yang diperkenalkan oleh Wimmer dan Dominick adalah teknik analisis dengan cara memasukkan data-data yang diperoleh ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti.<sup>50</sup> Kemudian data yang sudah terkategori dapat interpretasikan oleh peneliti, ditunjang dengan konsep atau teori yang menunjang peneliti untuk dapat menguraikan dan mendeskripsikan data yang sudah dicatat dalam pengkategorian tersebut. Pengkategorian di dalam penelitian ini berdasarkan empat parameter yang telah disebutkan dalam KEJ Pasal 3 yakni menguji informasi, berita yang berimbang, tidak mencampur fakta dan opini yang menghakimi, dan praduga tidak bersalah.

---

<sup>49</sup> Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, hlm. 22.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 197.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan teknik analisis *filling system* menurut Kriyantono<sup>51</sup> :

- Setelah peneliti merasa data yang dikumpulkan telah memadai, maka dapat dilanjutkan pada proses analisis data.
- Data yang berhasil dikumpulkan selama proses pengamatan atau observasi dianalisis dengan membuat kategori-kategori tertentu. Tahapan inilah yang disebut dengan teknik *filling system*.
- Kemudian setelah diklasifikasikan sesuai dengan kategori, peneliti mulai menginterpretasikan data dengan mengacu pada konsep dan teori yang telah disusun pada kerangka teori.

### **c. Tahapan dan Unit Analisis**

Tahapan pertama, peneliti melakukan pengkategorian atau pencatatan pada *coding sheet* untuk 8 berita. Proses pencatatan pada *coding sheet* guna memudahkan peneliti mendeskripsikan temuan peneliti di dalam 8 berita tersebut.

Tahapan kedua, peneliti menginterpretasikan hasil pengisian *coding sheet* tersebut. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka pada tahapan ini peneliti mendeskripsikan dan mengulas lebih dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik yang dibahas per kategori yang sudah ditentukan dalam pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Adapun pendeskripsian ini guna membedah lebih dalam kualitas suatu berita yang diukur dari penerapan KEJ didalamnya.

Tahapan ketiga, peneliti melakukan pengisian tabel rekapitulasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik pasal 3 sesuai dengan hasil deskripsi dan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

interpretasi yang telah dilakukan peneliti pada tahapan kedua tersebut. Adapun tabel rekapitulasi ini guna memudahkan dalam melihat jumlah berita yang sudah menerapkan KEJ dan yang belum menerapkan KEJ. Sehingga dapat diketahui poin mana yang paling banyak mengalami pelanggaran dan poin mana yang paling sedikit terjadi pelanggaran.

Berikut adalah *coding sheet* yang digunakan peneliti untuk membantu mengkategorikan data-data temuan peneliti :

**Tabel 3. Coding Sheet Untuk Analisis**

<b>Pasal Dalam Kode Etik Jurnalistik</b>	<b>Unit Analisis</b>	<b>Sub-Unit Analisis</b>	<b>Indikator</b>
Pasal 3 : "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitidakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas	<b>Menguji Informasi</b> (Sama dengan disiplin verifikasi. Konfirmasi atau klarifikasi terhadap pihak yang tertuduh ataupun yang bersangkutan secara langsung. Serta memperhatikan kredibilitas narasumber)	<b>Verifikasi Terhadap Fakta</b>	1. Apakah data atau informasi didapat dari narasumber yang kredibel?
		<b>Klarifikasi Pernyataan Antar Narasumber yang Saling Berkaitan</b>	1. Adakah klarifikasi informasi secara langsung kepada pihak tertuduh atau pihak berseberangan?

<p>praduga tidak bersalah"</p>	<p><b>Keberimbangan Berita</b></p>	<p><i>Source Bias / Cover Both Side.</i> <b>Dan Porsi Pemberitaan yang sama</b></p>	<p>Semua pihak mendapat porsi yang sama dalam pemberitaan, baik pro dan kontra. Bisa dilihat dari jumlah kolom dari masing-masing pihak. Jika pro 5 paragraf, maka kontra juga 5 paragraf. Dikatakan proporsional jika perbandingannya sama 1:1, 2:2, 3:3. Jika 3:7 tidak dapat dikatakan proporsional dalam merepresentasikan pro dan kontra.</p> <p><b>1.</b> Berapa jumlah proporsi pro dan kontra yang ditampilkan dalam pemberitaan reklamasi Teluk Jakarta?</p>
--------------------------------	------------------------------------	---	---

	<p style="text-align: center;"><b>Tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi</b></p> <p>(Tidak ada kata-kata <i>opinionative</i> dari penulis berita seperti : tampaknya, diperkirakan, seakan-akan, terkesan, kesannya, seolah, agaknya, diramalkan, kontroversi, mengejutkan, manuver, sayangnya)</p>	<p><b>1.</b> Apakah ada kata-kata atau kalimat <i>opiniotive</i> pribadi penulis dalam pemberitaan reklamasi Teluk Jakarta di Republika?</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Asas Praduga tidak bersalah</b></p> <p>(Tidak menghakimi seseorang yang masih belum jelas status hukumnya di sebuah kasus. Terdapat kata : diduga. Serta tidak menyebutkan nama terang dari seseorang yang belum jelas status hukumnya (masih proses pemeriksaan) dalam sebuah kasus. Hal ini guna menghormati dan menjaga nama baik orang tersebut)</p>	<p><b>1.</b> Apakah wartawan menggunakan kata 'diduga' atau 'dugaan' dalam menyampaikan kasus suap yang masih belum mendapatkan kepastian hukum yang mutlak dari pengadilan ?</p>

Lembar *coding* di atas akan digunakan sebagai instrumen pencatatan atau pengkategorian penerapan pasal 3 Kode Etik Jurnalistik pada 8 berita reklamasi Teluk Jakarta di SKH Republika. Setelah melakukan pengkategorian dan mendeskripsikan hasil temuan, peneliti akan melakukan rekapitulasi penerapan pasal 3 KEJ pada pemberitaan reklamasi Teluk Jakarta di SKH Republika secara

keseluruhan guna memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Adapun tabel rekapitulasi yang akan digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

**Tabel 4. Contoh Lembar Rekapitulasi Penerapan KEJ**

Judul Berita	Kategori				
	Menguji Informasi		Berita yang berimbang	Tidak mencampur fakta dan opini	Praduga tidak bersalah
	Verifikasi thd Fakta	Klarifikasi / uji silang informasi			
Politikus Gerindra ditangkap Terkait Reklamasi			-	-	-
Momentum Hentikan Reklamasi					
Dst.		Dst.	Dst.	Dst.	Dst.
TOTAL (v)		X	X	X	X
TOTAL (-)		X	X	X	X

Keterangan :

- (√) : adalah tanda untuk menunjukkan berita yang sudah menerapkan KEJ
- (x) : adalah tanda untuk menunjukkan berita yang belum menerapkan KEJ secara maksimal, yakni masih didapati beberapa pelanggaran di dalamnya.
- (-) : adalah tanda untuk menunjukkan berita yang didalamnya tidak terdapat kandungan atau unsur yang dapat dikategorikan ke dalam unit analisis.
- X : jumlah berita keseluruhan untuk yang sudah menerapkan dan yang belum menerapkan KEJ.

Untuk mengisi tabel rekapitulasi di atas, peneliti telah menentukan dua kategori, yakni sudah menerapkan KEJ dan atau belum menerapkan KEJ. Berikut ketentuan untuk menentukan apakah suatu berita sudah menerapkan KEJ pasal 3 atau belum menerapkan KEJ pasal 3 :

**1. Menguji Informasi**, terdiri dari dua sub kategori yakni verifikasi terhadap fakta dan klarifikasi atau uji silang pernyataan dan informasi antar narasumber, berikut penjabarannya :

✓ **Verifikasi Terhadap Fakta**

- a. Sudah menerapkan KEJ, jika informasi yang dimuat berdasarkan disiplin verifikasi. Yakni kroscek informasi secara langsung kepada pihak yang berkaitan minimal dari dua narasumber yang kredibel untuk memastikan kebenaran informasi. Selain itu, juga harus konfirmasi terhadap pihak yang tertuduh dalam kasus suap Reklamasi tersebut.
- b. Belum menerapkan KEJ, jika informasi yang dimuat tidak berdasarkan disiplin verifikasi. Tidak adanya informasi secara langsung kepada pihak yang berkaitan minimal dari dua narasumber yang kredibel untuk memastikan kebenaran informasi. Selain itu, juga tidak terdapat konfirmasi terhadap pihak yang tertuduh dalam kasus suap Reklamasi tersebut.

✓ **Klarifikasi Pernyataan Antar Narasumber**

- a. Sudah menerapkan KEJ, jika menerapkan klarifikasi dan uji silang informasi dan pernyataan yang didapat dari pihak-pihak yang saling berkaitan.
- b. Belum menerapkan KEJ, jika tidak menerapkan klarifikasi dan uji silang informasi dan pernyataan yang didapat dari pihak-pihak yang saling berkaitan.

## 2. Keberimbangan Berita

- a. Sudah menerapkan KEJ, jika menerapkan peliputan dua sisi (*cover both side*) dan porsi pemberitaan yang proporsional, yakni memuat pendapat dari narasumber yang mewakili berbagai pandangan (pro dan kontra) dengan jumlah paragraf pemberitaan yang sama diantara keduanya.
- b. Belum menerapkan KEJ, jika menerapkan peliputan satu sisi dan porsi pemberitaan yang tidak proporsional, yakni memuat pendapat dari narasumber yang tidak mewakili berbagai pandangan (pro dan kontra) dengan jumlah paragraf pemberitaan yang timpang diantara pro kontra tersebut.

## 3. Tidak Mencampuradukkan Fakta dan Opini yang Menghakimi

- a. Sudah menerapkan KEJ, jika tidak ada kata-kata *opiniotive* dari penulis berita yang bersifat menghakimi.
- b. Belum menerapkan KEJ, jika ada kata-kata *opiniotive* dari penulis berita yang bersifat menghakimi.

## 4. Menghormati Asas Praduga Tidak Bersalah

- a. Sudah menerapkan KEJ, jika dalam berita berkenaan dengan kasus hukum yang masih dalam fase pemeriksaan atas dugaan kasus suap reklamasi tercantum kata 'diduga', tidak menghakimi seseorang sebelum ada keputusan pengadilan yang bersifat jelas dan mutlak.
- b. Belum menerapkan KEJ, jika dalam berita berkenaan dengan kasus hukum yang masih dalam fase pemeriksaan atas dugaan kasus suap

reklamasi tidak tercantum kata 'diduga', serta menghakimi seseorang sebelum ada keputusan pengadilan yang bersifat jelas dan mutlak.

## **H. Sistematika Pembahasan**

- Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan untuk menjelaskan desain penelitian yang bersifat teoritis hingga sampai tataran praktis dan teknis penelitian ini dilaksanakan. Adapun bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan & manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.
- Bab II : Berisi gambaran umum dari objek yang akan diteliti, yaitu terkait SKH Republika dan tinjauan tentang Reklamasi.
- Bab III : Bab ini berisi tentang hasil analisis data. Dalam bab ini, akan disuguhkan analisis untuk tiap-tiap berita. Ada 8 judul berita yang akan menjadi sub pembedahan KEJ pasal tiga dalam bab tiga ini.
- Bab IV : Berisi penutup dari laporan penelitian. Bab ini akan terdiri dari kesimpulan, saran & kritik, serta kata penutup. Kemudian ada pula daftar pustaka sebagai kejelasan sumber referensi penelitian. Dalam bab ini juga akan dilampirkan arsip kliping dari potongan-potongan koran SKH Republika. Sehingga dari lampiran data tersebut dapat menguatkan hasil penelitian. Selain itu juga akan dilampirkan data diri peneliti dan dokumen-dokumen lain terkait penelitian ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah selesai melakukan analisis dan melakukan rekapitulasi secara keseluruhan terhadap 8 berita tentang reklamasi Teluk Jakarta pada SKH Republika edisi 1-15 April 2016, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertama, poin menguji informasi. Pada delapan sampel bahasan uji informasi sub kategori verifikasi terhadap fakta di atas menunjukkan jika 7 dari 8 berita reklamasi Pantai Utara Jakarta pada SKH Republika edisi 1-15 April 2016 telah melakukan verifikasi terhadap fakta, sedangkan 1 dari 8 berita belum melakukan verifikasi terhadap fakta. Dimana 7 dari 8 berita yang telah melakukan verifikasi terhadap fakta tersebut memuat informasi berdasarkan pada keterangan pihak-pihak yang jelas, kapabel, bersangkutan dan berwenang atas kasus reklamasi tersebut. Dengan demikian dapat diketahui jika informasi tersebut adalah benar adanya, bukan hanya suatu desas-desus atau isu belaka. Sisi lain, 1 dari 8 berita yang belum melakukan verifikasi terhadap fakta adalah menggunakan keterangan narasumber yang tidak berwenang dan tidak sesuai dengan bidangnya dalam memberikan informasi terkait.
2. Kemudian sub kategori klarifikasi pernyataan antar narasumber, terdapat 5 dari 8 berita telah menerapkan klarifikasi pernyataan antar narasumber

terkait, dan 3 dari 8 berita belum klarifikasi pernyataan antar narasumber terkait. Dengan demikian, artinya angka penerapan klarifikasi pernyataan antar narasumber terkait (5 berita) adalah lebih tinggi dibandingkan dengan angka pelanggarannya (3 berita).

3. Poin keberimbangan berita. Terdapat 2 dari 8 berita telah melaksanakan asas keberimbangan berita, sedangkan 6 lainnya belum menerapkan asas keberimbangan dalam menyajikan pro dan kontra. Dengan jumlah pelanggaran sejumlah 6 angka, maka poin keberimbangan merupakan kategori dengan tingkat pelanggaran yang paling tinggi di antara kategori lainnya.
4. Poin tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi. Dari tabel rekapitulasi di atas, maka dapat disimpulkan jika 3 dari 8 berita tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, dan 5 dari 8 berita masih mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi. Artinya, angka pelanggaran lebih tinggi dibanding angka penerapan tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi. Dengan angka pelanggaran sejumlah 5 berita, maka poin ini berada di peringkat kedua tingkat pelanggaran terhadap KEJ tertinggi setelah keberimbangan berita.
5. Poin asas praduga tidak bersalah. Terdapat 1 dari 3 berita yang dapat dianalisis telah menerapkan asas praduga tidak bersalah, dan 2 dari 3 berita belum menerapkan asas praduga tidak bersalah. Artinya, meski hanya terpaut satu angka namun angka pelanggaran tetap lebih tinggi dibanding angka penerapan asas praduga tidak bersalah.

## **B. Saran**

Dalam pelaksanaan penelitian terkait bidang jurnalistik ini, peneliti menemukan beberapa kendala baik dari intern dan ekstern diri peneliti. Adapun beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan guna memberikan refleksi bersama untuk berbagai pihak.

Pertama, ada baiknya ada peningkatan kualitas pengajaran bagi seluruh dosen pengampu di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sehingga dapat memperlebar khasanah keilmuan dan selalu memperbaharui informasi yang akan disampaikan kepada mahasiswa berdasarkan penelitian-penelitian komunikasi terbaru. Selama ini pembahasan mata kuliah di dalam kelas hanya diarahkan pada pemahaman teori belaka. Pembelajaran tidak diarahkan kepada pembahasan masalah-masalah terbaru dalam dunia komunikasi dan jurnalistik. Dengan demikian, metode pembelajaran tidak mampu mengasah intuisi mahasiswa untuk menerapkan analisis berdasarkan teori yang diterimanya di kelas terhadap permasalahan yang nyata hadir di dalam masyarakat. Sehingga, dengan diperbaikinya kualitas pengajaran di Komunikasi dan Penyiaran Islam diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian terutama skripsi di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.

Kedua, untuk para jurnalis dan seluruh awak media massa, agar mampu mengembalikan fungsi media menjadi sehat kembali sebagai media penyampai informasi bukan hanya menjadi alat propaganda. Seperti yang dikatakan oleh sastrawan Pramoedya Ananta Toer, adillah sejak dalam pikiran. Dalam menuliskan peristiwa pro dan kontra, sebaiknya jurnalis dapat memberikan karya-

karya yang memberikan akomodasi yang sama rata dan sama adil agar mampu menjadi jalan tengah diantara dua pihak pro dan kontra tersebut. Bukan sebagai media yang turut serta berpihak diantara pro maupun kontra. Penyambung lidah merupakan fungsi pers yang telah lama terlupakan. Menguji informasi secara lengkap kepada kedua belah pihak pro dan kontra merupakan kunci penting menciptakan jalan tengah dan bisa saja memberikan solusi diantara pro & kontra tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Adriany, Feby Grace, “Evaluasi Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Jurnalisme di Indonesia”, *Universitas Sumatera Utara*, t.t.
- Akbar, Folly, “Kode Etik Jurnalistik Dalam Pandangan Wartawan Profesional”, Jawa Pos wawancara.
- Anam, Faris Khoirul, *Fikih Jurnalistik ; Etika dan Kebebasan Pers Menurut Islam*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Ar-Rifa’i, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, edisi II, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- , *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, edisi I, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- , *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, edisi IV, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Armada, Wina dan Sukardi, *Kode Etik Jurnalistik & Dewa Pers*, Jakarta: Dewan Pers, 2008.
- Barus, Sedia Willing, *Jurnalistik ; Petunjuk Teknis Menulis Berita*, Yogyakarta: Erlangga, 2010.
- Dewan Pers, *Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik*, Dewan Pers, 2006.
- Eriyanto, *Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi dan Politik Media)*, edisi VI, Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*, Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara, 2007.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Bandung: Rosda, 2012.
- Hidayatulloh, Agus, Siti Irhamah Sail, dan Imam Ghazali Masykur, *Aljamil ; Al-Qur’an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015.
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, edisi I, Jakarta: Kencana, 2009.

- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik : Teori & Praktik*, edisi V, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- McQuail, Denis, *Media Performance : Mass Communication and the Public Interest*, 1992.
- Pasrah, Heri Romli, “Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Islam”, *UIN Sunan Kalijaga*, vol. IX, 2008.
- Rahayu, *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*, Jakarta: Krayon Grafika, 2006.
- Republika, *Company Profil Republika*, Republika, 2010.
- Sobur, Alex, *Etika Pers : Profesionalisme Dengan Nurani*, edisi I, Bandung: Hutama Utama Press, 2001.
- Sukardi, Wina Armada, *Cara Mudah Memahami Kode Etik Jurnalistik & Dewan Pers*, Jakarta: Dewan Pers, 2008.
- Tim AJI Jakarta, *Buku Pedoman Perilaku Jurnalis*, AJI Jakarta, t.t.
- Wahidin, Samsul, *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers ; Mengaca Perkara Made Mangku Prastika vs Bali Post*, edisi I, Pustaka Pelajar, 2012.
- UU No.40 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 tentang Pers*, t.t.

### Referensi Jurnal

- “Jurnalisme Bebas dan Bertanggung Jawab”, *Universitas Esa Unggul*, 2012, <http://www.esaunggul.ac.id/article/jurnalisme-bebas-dan-bertanggung-jawab/>, diakses 30 November 2016.
- Sari, Fitri Meliya, “Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia”, *FISIP UNDIP*, t.t.
- Daulay, Hamdan, “Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam”, *Jurnal Penelitian Agama*, vol. XVII, 2008, <http://digilib.uin-suka.ac.id/8775/1/HAMDAN%20DAULAY%20KOBEBE%20ETIK%20JURNALISTIK%20DAN%20KEBEBASAN%20PERS%20DI%20INDONESIA%20DITINJAU%20DARI%20PERSPEKSTIF%20ISLAM.pdf>, diakses 30 November 2016.

### Referensi Skripsi (Koleksi Tidak Diterbitkan)

Bernadetha, Venia, “Penerapan Kode Etik Pemberitaan Kasus Kecelakaan di Surat Kabar Pos Kota dan Warta Kota (Analisis Isi Kuantitatif Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kecelakaan di Tol Jagorawi Pada Surat Kabar Harian Pos Kota dan Warta Kota Periode 9 September - 14 November 2013)”, *Universitas Atma Jaya*, t.t.

Larasati, Niken, “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Rubrik Berita ‘Nganal Kodew’ Dalam Surat Kabar Radar Malang”, *Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya*, 2014, [https://www.academia.edu/6316036/Penerapan\\_Kode\\_Etik\\_Jurnalistik\\_Pada\\_Rubrik\\_Berita\\_Nganal\\_Kodew\\_Dalam\\_Surat\\_Kabar\\_Radar\\_Malang](https://www.academia.edu/6316036/Penerapan_Kode_Etik_Jurnalistik_Pada_Rubrik_Berita_Nganal_Kodew_Dalam_Surat_Kabar_Radar_Malang).

Muttaqin, Auliya, “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalisme Media Siber (Analisis Isi Kualitatif Dalam Berita Ditetapkannya Menteri Agama, Suryadharma Ali Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Penyelenggaraan Haji, di Situs Berita Antaranews.com Periode Mei 2014)”, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.

### Referensi Internet

Aristantya, Melsa, “Kajian Pustaka Mengenai Reklamasi Pantai”, Bali: Universitas Udayana, 2015, <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1104105061-3-BAB+II.pdf>, diakses 26 November 2016.

Liputan6.com, “5 Negara Ini Sukses Lakukan Reklamasi”, *liputan6.com*, <http://news.liputan6.com/read/2478853/5-negara-ini-sukses-lakukan-reklamasi>, diakses 26 November 2016.

Media, Kompas Cyber, “Jalan Panjang Reklamasi di Teluk Jakarta, dari era Soeharto sampai Ahok”, *KOMPAS.com*, <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/04/10050401/Jalan.Panjang.Reklamasi.di.Teluk.Jakarta.dari.era.Soeharto.sampai.Ahok>, diakses 28 November 2016.

Mirajnews, Hak Cipta, “KODE ETIK JURNALISTIK ISLAMI”, *Kantor Berita Islam MINA*, 4 Maret 2015, <http://www.mirajnews.com/id/kode-etik-jurnalistik-islami/67344>, diakses 2 September 2016.

*Pengertian Jurnalistik: Daftar Definisi Jurnalistik | Komunikasi Praktis*, <http://www.komunikasipraktis.com/2014/09/pengertian-jurnalistik-daftar-definisi.html>, diakses 1 September 2016.

Reklamasi, Ruang, “5 Syarat Pelaksanaan Reklamasi”, *Ruang Reklamasi*, <http://www.ruangreklamasi.com/5-syarat-pelaksanaan-reklamasi.html>, diakses 26 November 2016.

*Tugas Primer Pers*, <http://www.binasyifa.com/199/47/27/tugas-primer-pers.htm>, diakses 23 Januari 2017.

7 *Proyek Reklamasi di Indonesia - Ruang Reklamasi*, <http://www.ruangreklamasi.com/7-proyek-reklamasi-yang-sedang-berjalan-di-indonesia.html>, diakses 26 November 2016.

“8 Proyek Reklamasi Sukses di Dunia”, *Ruang Reklamasi*, <http://www.ruangreklamasi.com/8-reklamasi-paling-populer-di-dunia.html>, diakses 26 November 2016.

“Memahami Persyaratan & Perizinan Reklamasi”, *Ruang Reklamasi*, <http://www.ruangreklamasi.com/memahami-persyaratan-&-perizinan-reklamasi.html>, diakses 24 November 2016.

“Ahok dan Sunny jadi saksi untuk Sanusi dalam kasus suap reklamasi”, *Rappler*, <http://www.rappler.com/indonesia/145229-ahok-sunny-saksi-sanusi-suap-reklamasi>, diakses 29 November 2016.

### **Referensi Berita dari Harian Umum Republika**

Fitri, Sonia dan Muhammad Nursyamsi, “KLHK Bisa Setop Reklamasi”, *Harian Republika*, edisi 8 April 2016, Jakarta, 8 April 2016.

Fitri, Sonia dan Rizky Suryarandika, “Pengembang dan Ahok Melawan”, *Harian Republika*, edisi 15 April 2016, Jakarta, 15 April 2016.

Fitri, Sonia dan Debbie Sutrisno, “Menteri Agraria Minta Jual Beli Reklamasi Dihentikan”, *Harian Republika*, edisi 12 April 2016, Jakarta, 12 April 2016.

Kurnia, Dadang, “Politikus Gerindra Ditangkap Terkait Reklamasi”, *SKH Republika*, edisi 2 April 2016, Jakarta, 2 April 2016.

---, “Momentum Hentikan Reklamasi”, *Harian Republika*, edisi 3 April 2016, Jakarta, 3 April 2016.

Kurnia, Dadang dan Dyah Ratna, “KPK Incar Tersangka Baru”, *Harian Republika*, edisi 3 April 2016, Jakarta, 3 April 2016.

Mursid, Fauziah, “Eksekutif Terlibat”, *Harian Republika*, edisi 10 April 2016, Jakarta, 10 April 2016.

- Mursid, Fauziah dan Rizky Suryarandika, "Pencegahan Kasus Reklamasi Bertambah", *Harian Republika*, edisi 7 April 2016, Jakarta, 7 April 2016.
- Nursyamsi, Muhammad dan Rizky Suryarandika, "Susi Minta Kesalahan Izin Reklamasi Diselesaikan", *Harian Republika*, edisi 6 April 2016, Jakarta, 6 April 2016.
- Nursyamsyi, Muhammad dan Fauziah Mursyid, "KKP Tetap Syaratkan Zonasi", *Republika*, Jakarta, edisi 11 April 2016.
- Prasetyo, Wisnu Aji, "KPK Cegah Taipan Aguan", *Harian Republika*, edisi 4 April 2016, Jakarta, 4 April 2016.
- Pratiwi, Intan dan Sapto Andika Candra, "Pusat-DPR Sepakat Setop Reklamasi", *Harian Republika*, edisi 14 April 2016, Jakarta, 14 April 2016.
- Risda, Hasanul dan Sonia Fitri, "Kementerian Pertanyakan Reklamasi", *Harian Republika*, edisi 7 April 2016, Jakarta, 7 April 2016.
- Satria, Lintar dan Eko Supriyadi, "Proyek Reklamasi Diminta Disetop", *Harian Republika*, edisi 13 April 2016, Jakarta, 13 April 2016.
- Suryarandika, Rizky, "Reklamasi di Tangan Ahok", *Harian Republika*, edisi 11 April 2016, Jakarta, 11 April 2016.
- Suryarandika, Rizky dan Amri Amrullah, "Ahok Bantah Terima Uang Aguan", *Republika*, Jakarta, edisi 15 April 2016.
- Suryarandika, Rizky dan Wisnu Aji Prasetyo, "Aguan-Ahok Kerap Bertemu", *Harian Republika*, edisi 12 April 2016, Jakarta, 12 April 2016.

**Lampiran 1**  
**Berita 1**  
**Politikus Gerindra ditangkap Terkait Reklamasi**  
**Edisi : 2 April 2016**  
**(Sumber : epaper.republika.co.id)**

Republika – 02/04/2016

# Politikus Gerindra Ditangkap Terkait Reklamasi

● DADANG KURNIA

JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengiyakan telah melakukan penangkapan terhadap anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Samusi (MSN). Penangkapan tersebut, menurut dia, terkait suap pembahasan rancangan peraturan daerah (rapet-da) yang berhubungan dengan proyek reklamasi wilayah pesisir Jakarta Utara oleh Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Agus, penangkapan dilakukan pada Kamis (31/3) malam sekitar pukul 19.30 WIB. Saat itu, KPK

melakukan OTT (operasi tangkap tangan) terhadap Samusi dan satu orang lainnya berinisial GER yang merupakan pegawai swasta di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Menurut dia, GER memberikan uang tersebut atas perintah Personal Assistant PT Agung Podomoro Land (APL) Trinanda Prihantoro (TPP)

Selain menangkap dua orang tersebut, KPK juga turut menangkap Trinanda Prihantoro dari kantornya yang berada di kawasan Jakarta Barat. Menurut Agus, GER memberikan

uang atau hadiah untuk penyelesaian negara yang melakukan pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Samusi adalah ketua Komisi DPRD DKI Jakarta yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang DKI Jakarta. Komisi tersebut yang sejauh ini membahas raperda-raperda ter-

kait rencana reklamasi Teluk Jakarta. Dalam OTT tersebut, KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1 miliar dan Rp 140 juta. "Ini merupakan pemberian kedua kepada MSN setelah sebelumnya diberikan sebesar Rp 1 miliar pada tanggal 28 Maret 2016," kata Agus, di gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, salah satunya Samusi sebagai penerima. KPK juga menetapkan Arisman Widjaja (AWJ) yang tak lain

*Politikus Gerindra Ditangkap Terkait Reklamasi ..... dari hlm 1*

adalah presiden direktur PT APL sebagai tersangka pemberi suap. Tersangka ketiga adalah Trinanda Prihantoro dengan peran sebagai perantara.

Selepas pengumuman tersangka, Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK pada Jumat (1/4) malam. Ia memasuki gedung KPK dikawal petugas lembaga antirasuah. PT Agung Podomoro Land melalui anak usahanya, PT Muara Wisesa Samudera, diketahui telah mengantongi proyek reklamasi untuk tiga pulau buatan seluas 165 hektare.

Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta diusulkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke DPRD DKI pada November 2015. Salah satu isi beleid itu akan mengatur sejumlah kesepakatan antara Pemprov DKI dan pengembang. DPRD DKI sempat menolak usulan itu sebanyak tiga kali.

Rapat internal terakhir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD terkait raperda tersebut digelar pada 17 Maret lalu. Pihak DPRD DKI Jakarta sejauh

ini masih menyoal pasal perampasan dan izin pelaksanaan reklamasi.

Disinggung soal penangkapan Sanusi kemarin, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok justru menyinggung bahwa Sanusi biasa hidup bermewah-mewah. "Kamu cek *aja* berapa penghasilannya, gaya hidupnya," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa Sanusi bisa jadi penyebab tertundanya pembahasan raperda. Ahok mengatakan, Sanusi kerap menunda rapat yang digelar tim. "Dia selalu undur-undur, mungkin ada hubungannya dengan ini, saya *enggak* tahu," kata Ahok.

Ahok mengatakan, tiap kali digelar rapat paripurna membahas raperda reklamasi, Sanusi kerap tidak terlihat. Meski demikian, Ahok tak mau berkomentar lebih jauh terkait penangkapan Sanusi.

Ahok mempercayakan pemeriksaan Sanusi kepada KPK. Dia meminta semua tersangka terkait kasus tersebut diproses secara hukum, termasuk direktur utama PT APL yang kini menjadi

tersangka. "Kalau *udah* terbukti, *udah* tersangka, pasti diproses sesuai hukum," katanya.

Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokman, menyatakan akan memberikan sanksi tegas kepada Sanusi. Dia menyebut Sanusi terancam dipecat sebagai anggota partai. "Gerindra tetap dalam posisi mendukung KPK untuk melaksanakan tugasnya melakukan pemberantasan korupsi dengan baik," katanya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Pouyono mendatangi gedung KPK terkait penangkapan Sanusi, kemarin. Arief berjanji tidak akan memberikan pembelaan jika Sanusi terlibat korupsi. "Tidak ada bantuan hukum," kata Arif.

Arief juga meminta KPK agar tidak tanggung-tanggung dalam kasus tersebut. Artinya, KPK harus bisa mengungkap kasus tersebut hingga tuntas. Bahkan, jika ada kader Partai Gerindra lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut, Arief meminta KPK untuk segera menangkapnya.

■ c18 ed: fitriyan zamzami

Republika – 03/04/2016

## Momentum Hentikan Reklamasi

JAKARTA—Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik berharap, reklamasi Teluk Pantai Utara Jakarta dihentikan. Pengungkapan kasus korupsi pada pembahasan peraturan daerah tentang izin reklamasi Teluk Pantai Jakarta di DPRD DKI Jakarta layak dijadikan momentum untuk penghentian tersebut.

Menurutnya, baik Presiden maupun Pemprov DKI Jakarta, mestinya segera menghentikan reklamasi tanpa harus menunggu putusan pengadilan. "Tak perlu menunggu putusan PTUN karena sudah cukup terang-benderang (kental dengan korupsi)," kata Riza di Jakarta, Sabtu (2/4).


Riza khawatir, jika reklamasi tersebut dilanjutkan, ada praktik pembiaran yang dampaknya sangat serius bagi masyarakat luas, terutama di Jakarta. Apalagi, selama ini proyek reklamasi itu selain meminggirkan para nelayan, juga sangat kental dengan aroma korupsi. "Penambangan dan pengerukan, berhentilah. Tak perlu dilanjutkan. Kalau ini dibiarkan, ada praktik pembiaran yang cukup serius," ucap Riza.

Sementara, saat ditanya tentang kemungkinan dilanjutkan atau tidaknya reklamasi Teluk Pantai Jakarta, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, jawabannya ada di pengadilan. KPK hanya bisa berusaha agar majelis hakim nantinya mampu memberikan keputusan yang berpihak pada rakyat banyak.

■ dadang kurnia ed: firkah fansuri

Lampiran 3  
Berita 3  
Susu Minta Kesalahan Izin Reklamasi Diselesaikan  
Edisi : 6 April 2016  
(sumber : epaper.republika.co.id)

Republika – 06/04/2016



JALAN TERUS Pelancong melintasi pengerjaan kawasan reklamasi di perairan Muara Angke, Jakarta Utara. Selasa (5/4). Reklamasi Teluk Jakarta kembali jadi sorotan menyusul terungkapnya kasus suap rancangan peraturan daerah proyek Pemprov DKI Jakarta tersebut.

## Susu Minta Kesalahan Izin Reklamasi Diselesaikan

• MUHAMMAD NURSAMSIL RIZKY SURYARANDIKA

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mulai angkat bicara soal reklamasi Teluk Jakarta selepas menjadi sorotan. Menurutnya, jika ada kesalahan-kesalahan perizinan terkait proyek Pemprov DKI Jakarta tersebut, harus diselesaikan.

"Pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) gubernur yang hebat. Kalau ada kesalahan-kesalahan izin, itu bisa diselesaikan dan juga persyaratan-persyaratan apa yang harus dilakukan dalam reklamasi tentunya bisa dilakukan," ujarnya di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (5/4).

Kendati demikian, Susi menekankan bahwa ia enggan bicara banyak terlebih dahulu soal polemik reklamasi tersebut. Ia khawatir kasus tersebut bakal dipolitisasi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Ia juga menegaskan bahwa reklamasi Teluk Jakarta adalah persoalan pelik yang membutuhkan persiapan data secara lengkap sebelum dibuka secara gamblang.

 **Indepth**

**Sanusi Mulai Dipertiksa**

Hlm- 9

**Susi Minta Kesalahan Izin Reklamasi Diselesaikan ..... dari hlm 1**

Pada kesempatan yang lain, Susi menegaskan bahwa senentara perizinan-perizinan dibenahi. Pemprov DKI bisa memunda proyek reklamasi. "Sebelum izinnya dijalankan, di *-postpone* (dimunda) dulu," kata Susi di salah satu televisi swasta, kemarin malam. Ia mengatakan, penundaan tersebut bisa digunakan untuk menjalankan program-program kompensasi untuk para nelayan yang terdampak.

Sebelumnya, sejumlah pihak telah menyatakan keberatan dengan proyek reklamasi. Keberatan pihak-pihak tersebut didasari pertimbangan kerusakan lingkungan hidup akibat reklamasi dan kewenangan perizinan yang dltanggar Pemprov DKI Jakarta.

Reklamasi Teluk Jakarta menjadi sorotan menyusul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan suap rancangan peraturan daerah (rapreda) reklamasi Teluk Jakarta, pekan lalu. Dari situ, sorotan melebar ke soal keabsahan proyek Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Proyek reklamasi dimulai dari penerbitan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto. *Beteld* itu menyerahkan kewenangan reklamasi ke Pemprov DKI Jakarta.

Kendati demikian, pada 2003, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Ke-

putusan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidakefektifan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta. Keputusan ini kemudian dibatalkan Mahkamah Agung menyusul gugatan sejumlah pengembang yang telah mengantongi izin.

Pada 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Perpres tersebut mencabut Keppres Nomor 52 Tahun 1995 dan Keppres Nomor 73 Tahun 1995 soal reklamasi. Sebagian pihak menilai perpres baru tersebut menghapus kewenangan Pemprov DKI Jakarta

meski pihak Pemprov DKI mengklaim bahwa klausul yang dihapus hanya soal tata ruang.

Kemudian pada 2012, pada masa gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, DPRD Jakarta mengusulkan Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Menyusul pengesahan itu, Fauzi Bowo juga memberikan izin pengembangan pulau bagi pengembangan disusul oleh pemberian izin serupa oleh Basuki Tjahaja Purnama pada 2014.

Pada akhir 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta moratorium reklamasi. Alasannya menggunakan perpres pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kewenangan perizinan di wilayah laut strategis. Terkait polemik reklamasi,

Basuki Tjahaja Purnama mengatakan semua izin reklamasi pantai Jakarta memang berada di tangan pemerintah pusat. Namun, kewenangan itu bisa didelegasikan pada Pemerintah Provinsi DKI.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung tak salah jika menyebut kewenangan reklamasi ada di pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan, terdapat pasal dalam Keppres Nomor 52 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa kewenangan pusat bisa diberikan ke pemprov melalui gubernur DKI.

"Semua izin reklamasi ada di pusat. Tapi, pada pasal-pasal peraturan ada disebutkan pusat bisa mendelegasikan kewenangannya ke gubernur. Khusus DKI didelegasikan ke gubernur DKI.

Enggak usah banyak kerjain bahas itu," katanya, Selasa (5/4).

Ia juga menegaskan enggan menghentikan proyek reklamasi pantai utara Jakarta meski ada kasus korupsi di belakngnya. Ahok mengatakan, jika ada pihak yang tidak suka terhadap reklamasi pantai, harus membawa kasusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhmid Dipooramono mengatakan, kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta merupakan bukti dibaliknya keterbukaan informasi publik oleh para elite pengambil keputusan. "Jagankan terbuka kepada publik, bahkan koordinasi antar kementerian dan antart pemerintah pusat dan daerah pun tidak dilakukan," kata dia. ■ antara ed: litr/vn zamzani

Republika - 10/04/2016

# Eksekutif Terlibat

● FAUZIAH MURSIDI

Ada hubungan erat antara Ahok, Sunny, dan Podomoro.

JAKARTA—Tak hanya pihak swasta dan DPRD DKI Jakarta yang memiliki kepentingan dalam kasus suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Mantan wakil gubernur DKI Jakarta Prijanto menilai, ada kepentingan eksekutif 'bermain' dalam kasus ini lantaran kasus suap yang melibatkan Ketua Komisi D DPRD M Sanusi dan pihak PT Agung Podomoro Land (APL) itu bertujuan menggolkan raperda tentang zonasi reklamasi Teluk Jakarta.

"Eksekutif, menurut logika saya, ada kepentingannya terlibat di situ," kata Prijanto dalam diskusi bertajuk "Reklamasi Penuh Duri" di Cilini, Jakarta, Sabtu (9/4).

Wagub era periode Fauzi Bowo (Foke) itu beralasan, ada tiga kepentingan yang terlibat dalam pembahasan raperda tersebut, yakni eksekutif, legislatif, dan pihak pengembang.

Keperluan eksekutif, dalam hal ini Pemprov DKI, menurut Prijanto, lantaran sudah ada izin reklamasi yang dikeluarkan kepada pengembang di salah satu dari 17 pulau reklamasi. Namun, izin itu terkendala lantaran belum ada payung hukum mengenai zonasi reklamasi.

Selain itu, ia juga menilai, keterlibatan eksekutif dalam kasus ini tampak dari permintaan pihak Pemprov kepada swasta untuk proaktif dalam suatu rapat pembahasan reklamasi yang dihadiri pihak PT APL. Ia sendiri tidak memerinci dengan jelas pertemuan tersebut, tetapi memiliki bukti rekaman instruksi proaktif itu.

"Di rapat ini, ada sesuatu instruksi yang abu-abu, tolong *dong* pengembang proaktif. Itu berarti di dalam konteks permasalahan hubungan antara eksekutif, swasta, dan legislatif, ada korelasi," katanya.

Meski begitu, Prijanto mengatakan, untuk menjelaskan keterkaitan eksekutif dalam kasus ini, tentu harus menunggu penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Cuma memang kita harus sabar dulu dengan KPK, biar KPK yang usut tuntas ini," ujarnya.

Kasus suap ini bermula pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (31/4). KPK juga telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi, Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro, dan Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja.

Prijanto pun tidak heran mengapa Sunny Tanuwidjaja termasuk menjadi orang yang dicegah KPK. Sunny yang disebut staf khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki (Ahok) ini diduga memiliki keterkaitan dengan kasus suap tersebut.

Prijanto mengakui, Sunny adalah orang terdekat Ahok yang bertugas menjadi salah satu staf pribadi Ahok. Prijanto bercerita pengalamannya pada medio 2013 saat ia hendak melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan PT APL dalam kasus Taman BMW kepada Ahok. Saat itu, Ahok masih menjadi wagub DKI.

Prijanto terlebih dahulu menemui Sunny terkait dugaan tanah ber-

jumlah 26 hektare itu.

"Jadi, kalau tanya siapa Sunny dan hubungan Podomoro, saya simbolkan ada hubungan erat antara Ahok, Sunny, dan Podomoro kaitan di sininya terjadi pembiasaan terhadap kasus korupsi masa lalu atau mungkin ikut di dalamnya," kata Prijanto.

Pakar oseanografi dari Institut Pertanian Bogor, Alan Koropitan, mengatakan, selain bermasalah dengan aturan hukum yang belum jelas, reklamasi Teluk Jakarta juga dinilai tidak bermanfaat sama sekali bagi lingkungan. "Malah bisa memperparah, tidak ada manfaat bagi lingkungan sama sekali," ujarnya di tempat yang sama.

Alan mengatakan, dari sisi lingkungan, reklamasi tidak bisa mencegah banjir di pesisir, mengurangi sedimentasi di sungai, dan kualitas air di sekitarnya.

Hal ini juga diperkuat dengan laporan kesimpulan Danish Hydraulic Institute (DHI) pada 2011 yang menjadi konsultan Kementerian Luar Negeri dalam mengkaji dampak lingkungan dari terbentuknya 17 pulau reklamasi tersebut.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Very Yonnevil Munir, mengatakan, DPRD DKI telah sepakat untuk menunda pembahasan raperda reklamasi. "Biar ini dibahas DPRD DKI Jakarta periode akan datang saja," kata Very.

Menurutnya, sejak awal pembahasan, raperda sudah bermasalah dan terkesan dipaksakan.

■ ed: tirikah fansuri

Sunny adalah orang terdekat Ahok yang bertugas menjadi salah satu staf pribadi.

sertifikat 'bodong' yang diserahkan PT Agung Podomoro Land kepada Pemprov DKI. Menurut Prijanto, Sunny mengakui memang ada indikasi pelanggaran itu dan ia mengatakan laporan itu akan ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Ahok.

Namun, yang menjadi keanehan, kata Prijanto, sepekan setelahnya, justru Pemprov DKI mengemukakan tidak ada pelanggaran terkait itu. Padahal, menurut Prijanto, jelas-jelas ada manipulasi serah terima lahan Taman BMW yang semestinya

Republika - 11/04/2016

# Reklamasi di Tangan Ahok

● RIZKY SURYARANDIKA

Penundaan raperda zonasi otomatis menunda raperda tata ruang terkait reklamasi.

JAKARTA — DPRD DKI Jakarta telah secepatnya menunda pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi Teluk Jakarta pada Sabtu (9/4) lalu. Menyusul putusan itu, DPRD menyerahkan kelanjutan proyek kontroversial tersebut ke tangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Soal proyek reklamasi itu kewenangan Gubernur untuk melanjutkan atau menghentikannya. Sedangkan, pembuatan perda zonasiya dihentikan pembahasannya oleh DPRD," kata anggota Komisi D dan Banggar DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman kepada *Republika*, Ahad (10/4). Raperda yang dihentikan pembahasannya itu adalah Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Kedua raperda tersebut krusial bagi kelanjutan pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta. Regulasi zonasi diperlukan Pemprov DKI guna mengizinkan pengembang melaksanakan pengerjaan reklamasi dan pembangunan di atas pulau buatan. Raperda tersebut juga mengandung klausul tentang besaran kompensasi yang harus dibayarkan pengembang dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di pulau-pulau buatan pada Pemprov DKI Jakarta.

Prabowo menegaskan, dengan penghentian pembahasan raperda zonasi pantai utara Jakarta, otomatis raperda tata ruang dihentikan. Sebab, perda zonasi merupakan dasar hukum perda tata ruang. "Perda tata ruang Sama juga dihentikan karena perda zonasi sebagai dasar perda tata ruang tidak ada," ujarnya.

Soal reklamasi Teluk Jakarta menjadi sorotan menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, dua pekan lalu. Saat itu, KPK menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M Sanusi. Ia ditangkap saat menerima suap yang berasal dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL), Arieman Widjaja, me-

lalui pegawainya Trinanda Prihantoro.

Uang yang diterima Sanusi saat operasi tangkap tangan berkisar Rp 1,4 miliar. Meski begitu, pihak KPK menyatakan, sempat terjadi pembebanan sebelumnya. Ketiganya saat ini telah dijadikan tersangka.

KPK juga telah mencegah sejumlah pihak terkait kasus tersebut. Di antaranya, pendiri Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma alias Aguan dan stafkususnya, Sunny Tanuwidjaja. PT APL dan ASG masing-masing memiliki anak perusahaan yang menjadi pengembang dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Terkait pembahasan raperda, Ahok sempat menyebut bahwa penghentian pembahasan akan menguntungkan pengembang. Ahok menjelaskan, tidak dibahasnya raperda artinya pengembang akan menggunakan Perda lama Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta.

Dalam Perda Nomor 8/1995 tersebut, klaim Ahok, kewajiban kompensasi pengembang hanya sebesar lima persen. Sedangkan, dalam rancangan perda baru, jumlahnya mencapai 15 persen. Kendati demikian, Pemprov DKI telah menyelenggarakan pembangunan di sejumlah pulau dengan alasan ketiadaan regulasi zonasi.

■ ed:fitriyan zamzami



SOLIDARITAS Sejumlah aktivis yang tergabung dalam #FromBDGforBALI melakukan aksi solidaritas penolakan reklamasi Teluk Benoa Bali pada kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Dago Bandung, Jawa Barat, Ahad (10/4). Aksi itu sebagai bentuk solidaritas juga sebagai desakan untuk membatalkan reklamasi.

## KKP Tetap Syaratkan Zonasi

● OLEH MUHAMMAD NURSYAMSYI, FAUZIAH MURSYID

Persoalan reklamasi Teluk Jakarta belakangan juga diramaikan persoalan silang kewenangan pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Salah satu yang terlibat adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Puerwadhi mengatakan, terkait hal itu pemerintah memberi amanat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU tersebut, mensyaratkan tiga hal.

"Pertama lingkungan, artinya ekosistem. Kedua, harus perhatikan sosial ekonomi, yang ketiga harus memberikan teknis dari reklamasi," ungkapnya saat dihubungi *Republika*, Ahad (10/4). Dalam hal teknis, harus memberikan penjelasan terkait asal tanah untuk pengukuran serta Analisis

Dampak dan Lingkungan (Amdal).

"Memang, UU muncul belakangan, maka itu sekarang seluruh pemerintah provinsi diharapkan mempunyai rencana zonasi," lanjutnya. Rencana itu untuk mengatur hal-hal yang mengatur lokasi konservasi, lokasi yang ada hubungannya dengan kebutuhan pemerintah, misalkan, pelabuhan, dan lokasi yang disebut Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KNSN).

Oleh karenanya, bagi yang telanjur menerbitkan izin reklamasi, ia katakan, harus menyesuaikan dengan dua UU tersebut. "Dan, kita harus dukung bareng. Kan ini tidak bisa berlaku surut, artinya kompensasi-kompensasi yang kita berikan harus dijalanakan, ini mesti ngobrol dulu," sambung dia.

Pihaknya berencana melakukan pertemuan dengan Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat. Kemungkinannya, kata Brahmantya, pertemuan akan dilakukan pada pekan ini.

Ia menegaskan, kompensasi-kompensasi

yang diberikan tidak boleh dilanggar. Begitu pun tentang kejelasan berapa banyak jumlah air yang harus dipindahkan dan juga kompensasi untuk masyarakat.

Sedangkan, pakar oseanografi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Alan Koropitan menilai, proyek reklamasi 17 pulau di sepanjang pantai utara Jakarta sebaiknya dihentikan. "Reklamasi 17 pulau tidak layak dari aspek lingkungan. Jadi, sebaiknya dihentikan," kata Alan, akhir pekan lalu.

Ia menerangkan, reklamasi akan menyebabkan sedimentasi (pengendapan material), sehingga berpotensi banjir, penurunan kualitas air akibat logam berat dan bahan organik yang berdampak pada kematian ikan.

Tak hanya itu, akan terjadi penurunan kecepatan arus, sehingga proses sirkulasi air tidak berjalan dengan lancar. "Kematian ikan karena pengaruh logam berat dan bahan organik, terjadi penurunan arus, sehingga material yang masuk dari sungai cenderung tertahan di situ [teluk]," katanya. ■ ed:fitriyan zamzami

Lampiran 6  
Berita 6  
Menteri Agraria Minta Jual Beli Reklamasi Dihentikan  
Edisi : 12 April 2016  
(sumber : epaper.republika.co.id)

Republika – 12/04/2016

# Menteri Agraria Minta Jual Beli Reklamasi Dihentikan

WAHPU PUTROANANTARA



● Aktivitas proyek pembangunan di kawasan reklamasi Teluk Jakarta, di pantai utara Jakarta, Selasa (5/4).

● DEBBIE SUTRISNO, SONIA FITRI

JAKARTA — Brosur jual beli bangunan dan lahan di pulau-pulau buatan hasil reklamasi Teluk Jakarta telah beredar sejak beberapa waktu lalu. Terkait hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Muryidan Baldan mengatakan bahwa prosesnya harus dihentikan.

"Kalau masalah ini, dithen-tikan saja prosesnya," kata Ferry di sela-sela acara Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat, Senin (11/4). Jawaban ini ia berikan saat ditanyai soal lahan reklamasi Teluk Jakarta yang mulai diperjualbelikan.

Menteri ATR menegaskan, lahan dalam bentuk apapun yang dibuat dengan reklamasi akan menjadi milik negara, termasuk dengan reklamasi yang tengah

dilakukan di pantai utara Jakarta. Menurut Ferry, hak penggunaan lahan (HPL) ataupun hak guna bangunan (HGB) lahan tersebut jatuh-lahnyanya tetap milik negara.

Politikus dari Partai Nas-dem ini mengkhawatirkan, lahan reklamasi yang sepe-muhnya milik swasta akan menutupi daerah asli. "Kalau reklamasi ini milik orang lain, nanti wilayah Indonesia (di luar wilayah reklamasi) bisa tersolasi oleh wilayah reklamasi yang jadi milik orang lain," papar Ferry.

Sebelum kasus itu mengemuka, Ferry sedianya telah beberapa kali menyoro-ti proyek-proyek reklamasi di Indonesia. Dalam pernyataannya pada April 2015, ia



Indepth

Agung-Ahok

Kerap

Him-9

mengatakan bahwa kegiatan reklamasi akan mempersempit dan me-rusak tata ruang laut di Indonesia. Ia juga mengatakan, reklamasi ber-tanggung dengan visi pemerintah yang hendak mengembalikan keja-yaan maritim Indonesia.

Sorotan terkait reklamasi Teluk Jakarta membuat selepas operasi tangkap tangan yang dilakukan Ko-misi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua pekan lalu. Operasi itu menguak swa-p-rancangan peraturan daerah soal reklamasi antara pihak PT Agung Podomoro Land (APL) dan oknum DPRD DKI Jakarta.

Menyusul penang-kapan tersebut, proyek-proyek di pantai utara Jakarta

Menteri Agraria Minta Jual Beli Reklamasi Dihentikan ..... dari hlm 1

disoroti. Sejah ini, yang sudah beredar adalah promosi penjualan hunian mewah Pluit City yang rencananya dibangun di Pulau G, kawasan reklamasi. Proyek tersebut dikerjakan PT APL melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudra. Presiden direktur PT APL Ariesman Widjaja saat ini telah dijadikan tersangka penyuaapan raperda reklamasi oleh KPK.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono mengatakan, berdasarkan pengamatannya, lahan di Pulau C, D, dan G sudah mulai dipasarkan dengan harga Rp 25 juta-Rp 40 juta per meter persegi. Jika dibiarkan, menurutnya, lahan reklamasi hanya menjadi komoditas dagang kawasan elite.

"Reklamasi juga tidak akan dirasakan manfaatnya kecuali oleh kalangan atas. Selebihnya, nelayan dan warga hanya jadi alat komoditas," kata dia, kemarin. Ia menekankan, moratorium proyek harus dilakukan segera karena proses jual beli tanah untuk pulau buatan yang rampung sudah dimulai.

Kuasa Hukum PT Muara Wisesa Samudra, Ibnu Akhyat, mengatakan, perusahaan itu tetap akan melanjutkan reklamasi yang mereka lakukan di Pulau G. Paling tidak, dia mengatakan, hingga ada SK dari gubernur untuk menghentikan reklamasi pantai.

Di pihak lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berkukuh melanjutkan proyek reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta. Ia menilai, tak ada undang-undang yang

menghalangi reklamasi.

"Reklamasi tetap berjalan. Karena, tidak ada undang-undang yang menghalangi reklamasi. Termasuk kami juga akan melakukan reklamasi Pulau O, P, Q untuk menjadi Port of Jakarta," kata dia. Selain itu, ia menyebut kawasan Ancol pun akan melakukan reklamasi agar pembangunan Ancol sebagai kawasan wisata kelas dunia dapat terlaksana.

Namun, ia menekankan, saat ini penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) masih harus menunggu. "Jadi, *enggak* ada hambatan. Tapi, kalau kamu IMB tunggu dulu, ada tahapannya," ujarnya.

Menurut Ahok, penundaan pembahasan raperda reklamasi yang diputuskan DPRD DKI Jakarta akhir pekan lalu tak bakal menghentikan reklamasi. Sebab, menurut Ahok, ia masih bisa mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantura Jakarta.

Gubernur DKI menegaskan, tak akan pernah mengeluarkan izin reklamasi jika bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Ahok menyilakan pihak-pihak penentang reklamasi melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ia mencurigai, pihak-pihak yang meributkan reklamasi oleh pihak swasta mempunyai motif lain. "Justru, saya mulai curiga begitu ada pihak swasta pada ribut. Mau minta duit atau apa," kata Ahok menuding.

#### Amdal reklamasi

Sementara itu, Wakil Pre-

siden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pelaksanaan reklamasi biasanya dilakukan di pemerintah pusat. "Yang paling penting itu tentu semua upaya seperti begitu harus ada amdalnya. Saya tidak tahu amdalnya (reklamasi), biasanya kalau yang besar amdalnya itu di pusat," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (11/4).

JK menegaskan, pemberian izin reklamasi dilakukan jika memenuhi amdal serta dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat setempat. "Reklamasi bukanlah sesuatu hal yang tidak boleh, tergantung analisis lingkungannya, kepentingannya, dan menjaga rakyat," ujar JK menjelaskan.

Wapres JK pun menekankan, dalam peraturan yang tumpang-tindih, pemerintah biasanya akan mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Hal tersebut mengomentari saling klaim aturan antara Ahok dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Sebelumnya, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyatakan sempat menilai amdal yang disusun Pemprov DKI terkait reklamasi tak layak. Pasalnya, menurut Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK San Afri Awang, Pemprov DKI menganalisis dampak lingkungan per pulau alih-alih secara regional.

■ rikzy suryarandika/dessy suciati  
saputri/hasanul rizqa ed: fitriyan  
zamzami

Lampiran 7  
Berita 7  
Pengembang dan Ahok Melawan  
Edisi : 15 April 2016  
(sumber : epaper.republika.co.id)

Republika - 15/04/2016

# Pengembang dan Ahok Melawan

● SONIA FITRI, RIZKY SURYARANDIKA

**Pemerintah pusat dan Pemprov DKI tidak kompak.**

JAKARTA — Meski DPR dan pemerintah pusat sepakat untuk menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, pengembang terus melanjutkan proses fisik reklamasi Teluk Jakarta hingga sekarang. Tidak hanya pengembang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, pihaknya terus melanjutkan proyek tersebut.

Sekretaris Perusahaan Agung Podomoro Land Justini Onas menerangkan, pembuatan pulau masih terus berjalan lancar. "Iya, pembuatan pulau masih jalan, harapan rampungnya 2017 atau 2018, semoga bisa lebih cepat," kata dia dalam pesan singkat via SMS kepada *Republika*. Pulau yang saat ini tengah dikerjakan Agung Podomoro, yakni Pulau G.

Justini menerangkan, pulau tersebut dikembangkan oleh PT Muara Wisesa Samudra (MWS) yang merupakan anak usaha tidak langsung APN melalui PT Kencana Unggul Sukses (KUS). MWS sudah mendapatkan izin pelaksanaan reklamasi dari Gubernur DKI Jakarta pada akhir 2014 untuk dapat mulai membuat pulau.

MWS, lanjut dia, saat ini baru dan sedang membuat pulau saja dan pulau tersebut belum jadi secara utuh. "Darat yang sudah muncul di atas air laut baru sekitar 18 persen saja dari total Pulau G yg sekitar 160 hektare," tuturnya.

Ia mengatakan, reklamasi Pulau G baru mengantongi izin pembuatannya, tapi belum ada izin tata ruangnya. Sebab, raperda zonasi dan tata ruang masih dibahas di tingkat pemerintahan.

Untuk diketahui, selain PT Agung Podomoro Land, ada juga PT Agung Sedayu Grup yang memesan 17 pulau yang bakal direklamasi di Teluk Jakarta. Melalui anak-anak perusahaannya, perusahaan itu juga ingin membangun di pulau reklamasi tersebut.

Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, perusahaan-perusahaan itu adalah Pulau A, B, C, D, E oleh PT Kapuk Niaga Indah dan Pulau F oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Selain itu, Pulau G oleh PT Muara Wisesa Samudra, Pulau H oleh PT Tamman Harapan Indah, Pulau I oleh PT

Jaladri Kartika Eka Paksi dan PT Pembangunan Jaya Ancol, Pulau J dan K oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, Pulau L oleh PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Manggala Krida Yudha, Pulau M oleh PT Manggala Krida Yudha dan PT Pelindo, Pulau N oleh PT Pelindo, Pulau O oleh PT Jakpro, serta Pulau P dan Q oleh PT Kek Marunda Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, keputusan kelanjutan proyek reklamasi bergantung pada lembaga eksekutif. Baginya, pihak legislatif tak punya banyak peran dalam menentukan kelanjutan reklamasi.

"Yang pasti reklamasi itu kalau dia menolak pun, silakan DPR *putusin*. Sekarang Ibu Susi berani *enggak batalin* reklamasi? Makanya kita tunggu saja, aku *mah nurut-nurut* saja," katanya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku tak masalah jika DPR hendak mengeluarkan undang-undang untuk menghentikan reklamasi. Namun, menurutnya, UU yang nantinya jadi dibuat itu pun masih bisa diuji materil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Oh silakan saja kalau dia keluarkan UU harus sama Presiden. Lalu menghentikan itu UU *gila* bisa diuji ke MK,"

Pada kesempatan itu, Ahok menegaskan akan terus melanjutkan proyek reklamasi. Syaratnya hanya satu, yaitu tak merusak lingkungan.

Proyek reklamasi merupakan hal yang wajar terjadi. Apalagi, menurutnya, negara-negara lain tengah gencar melakukan reklamasi. Khususnya, negara dengan wilayah kecil seperti Singapura.

Sebelumnya, Komisi IV DPR dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersepakat untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kesepakatan ini tertuang dalam kesimpulan rapat kerja antara Komisi IV dan Susi, Rabu (13/4), yang salah satu poinnya adalah dorongan kepada Menteri Susi untuk lebih tegas dalam menyikapi proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Pengamat tata ruang dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menuturkan, pemerintah harus segera menyuadahi polemik reklamasi Teluk Jakarta yang semakin memanas. Pemerintah pusat dan daerah pun harus satu suara menyikapi proyek reklamasi ihwal tetap lanjut atau tidak. Demikian pula dengan aturannya, jika proyek tersebut nekat untuk tetap dilanjutkan. "Makanya ini pemerintahnya dulu yang harus satu suara," kata dia.

■ *lumi nur fadhilah* *edi muhammad hafid*

## KOMENTAR PETINGGI NEGERI SOAL REKLAMASI

RAKHMATYULIANG/REPUBLIKA



” DPR bersepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan reklamasi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR  
Herman Khaeron

”

Jangan hanya mengganti rumah bagi nelayan yang terganggu, tapi kehidupan ke depannya yang diperhatikan.

Menteri Kelautan dan Perikanan  
Susi Pudjiastuti

RAKHMATYULIANG/REPUBLIKA



ANTARA



” Untuk menghentikan reklamasi, pemerintah dan DPR harus membuat UU. Itu pun masih bisa digugat.

Gubernur DKI Jakarta  
Basuki Tjahaja Purnama

”

Saatnya warga menunjukkan bahwa kota ini bukan milik Pemprov, apalagi bos properti.

Anggota DPD  
Fahira Idris

RISDAN AL FARIDI/REPUBLIKA



**Lampiran 8**  
**Berita 8**  
**Ahok Bantah Terima Uang Aguan**  
**Edisi : 15 April 2016**  
**(sumber : epaper.republika.co.id)**

## Ahok Bantah Terima Uang Aguan

● RIZKY SURYARANDIKA  
AMRI AMRULLAH

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah tuduhan adanya aliran uang yang mengalir dari bos Agung Sedayu Group (ASG), Suginto Kusumah alias Aguan, kepada kelompok Teman Ahok. Pria yang akrab disapa Ahok itu meminta pembuktian jika benar ada uang Aguan masuk ke kantong Teman Ahok.

Namun, ia mengakui, Teman Ahok banyak memperoleh bantuan, baik itu keuangan ataupun sarana dan prasarana. Teman Ahok merupakan kelompok yang mengumpulkan KTP

dukungan bagi Ahok agar mampu melenggang sebagai cagub independen.

"Wah saya *enggak* tahu. Kita mesti buktikan. Karena Teman Ahok saya tanya dia dapat berapa duit? (Jawab mereka) *Enggak* ada duit masuk. Kalau dicek di mal-mal, misalnya di Pluit, mereka mendapat sumbangan sendiri, dan ada beberapa teman yang menyumbang sendiri. Teman Ahok juga merasa *enggak* keluar duit," ujarnya kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (14/4).

Ahok mengatakan sudah mengonfirmasi tuduhan itu kepada Sunny Tanuwidjaya.

Sebab, Sunny kerap menjadi peng-

hubungnya dengan pengusaha. Adapun Aguan sendiri mengaku kepada Ahok bahwa ia tak pernah memberi sumbangan.

Sementara itu, pengamat politik, J Kristiadi, mengatakan, pengakuan staf Ahok, Sunny Tanuwidjaya, terkait seringnya Ahok bertemu Aguan, perlu dibuktikan lebih lanjut oleh KPK.

Menurut dia, pertemuan Ahok dengan Aguan sebenarnya sah-sah saja karena hakikatnya kepala daerah tidak dilarang bertemu pengusaha. Namun, yang menjadi masalah apakah pertemuan itu menghasilkan transaksi politik yang mengarah pada tindak pidana korupsi atau tidak.

■ ed: muhammad hafid

**Lampiran 9**  
**Coding Sheet 2**  
**Momentum Hentikan Reklamasi**  
**Edisi : 3 April 2016**

No	Unit Analisis	Sub-Unit Analisis	Temuan Peneliti
1	Menguji Informasi	Verifikasi Terhadap Fakta	2 narasumber kredibel: Ketua KPK (Agus Rahardjo), Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (Riza Damanik).
		Klarifikasi atau Uji Silang Pernyataan & Informasi Antar Narasumber yang Berkaitan	Tidak adanya klarifikasi atau uji silang informasi terhadap pihak Pemprov DKI atau pihak pelaksana reklamasi terkait kebijakan untuk nelayan terdampak dan dampak reklamasi terhadap lingkungan
	Keberimbangan Berita	<i>Source Bias</i> Representasi Pro-Kontra	Kategori satu sisi. Paragraf didominasi oleh narasumber dari pihak KNTI yang memberikan penolakan terhadap reklamasi dan mengharapkan reklamasi segera dihentikan. Kontra terhadap reklamasi : 3 paragraf Pandangan netral terhadap reklamasi : 1 paragraf  Tidak muncul narasumber yang mengimbangi pendapat dari kontra reklamasi tersebut.
3.	Tidak mencampur adukkan fakta dan opini yang menghakimi		<i>...juga sangat kental dengan aroma korupsi (paragraf 3)</i>
4.	Menghormati asas praduga tak bersalah		-

**Lampiran 10**  
**Coding Sheet 3**  
**Susi Minta Kesalahan Izin Reklamasi Diselesaikan**  
**Edisi : 6 April 2016**

No	Unit Analisis	Sub-Unit Analisis	Temuan Peneliti
1	Menguji Informasi	Verifikasi Terhadap Fakta	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 narasumber: Menteri Kelautan dan Perikanan (Susi Pudjiastuti), Pemprov DKI (Basuki Tjahaja Purnama), Ketua Komisi Informasi Pusat (Abdulhamid Dipopramono).</li> </ul>
		Klarifikasi atau Uji Silang Pernyataan & Informasi Antar Narasumber yang Berkaitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informasi yang didapat berdasarkan konfirmasi pada pihak yang berwenang dan kredibel. Seluruh narasumber memiliki kredibilitas untuk mengomentari sesuai dengan kapasitasnya.</li> </ul>
2.	Keberimbangan Berita	<i>Source Bias</i> Representasi Pro-Kontra	<p>Kategori dua sisi. Narasumber yang ditampilkan telah memberikan tiga sudut pandang, yakni pro dan kontra hingga pendapat yang menengahi pro kontra. Sudut pandang yang dibuat adalah antara Kementerian Kelautan &amp; Perikanan yang kontra reklamasi, pihak Pemprov DKI yang pro reklamasi, dan ketua KIP yang menilai antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kurang koordinasi sehingga terjadilah selisih faham seperti demikian.</p> <p>Kontra terhadap reklamasi : 5 paragraf  Pro terhadap reklamasi : 4 paragraf</p> <p>5 : 4</p>
3.	Tidak mencampur adukkan fakta dan opini yang menghakimi		Tidak terdapat kata atau kalimat opini di dalam berita diatas.
4.	Menghormati asas praduga tak bersalah		Menggunakan kata 'diduga' dalam menjelaskan proses hukum kasus suap yang masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Dapat terlihat pada paragraf 6 .... (KPK) <i>mengungkap kasus dugaan suap rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi Teluk Jakarta....</i>

**Lampiran 12**  
**Coding Sheet 4**  
**Eksekutif Terlibat**  
**Edisi : 10 April 2016**

No	Unit Analisis	Sub-Unit Analisis	Temuan Peneliti
1	Menguji Informasi	Verifikasi Terhadap Fakta	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 narasumber: Mantan Wagub DKI Jakarta era Fauzi Bowo (Priyanto), Pakar Oseanografi IPB (Alan Koropitan), Anggota DPRD DKI Jakarta, (Very Yonnevil Munir). Data dan informasi didapat dari narasumber yang jelas dan kredibel.</li> </ul>
		Klarifikasi atau Uji Silang Pernyataan & Informasi Antar Narasumber yang Berkaitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paragraf 1-13 berisi prasangka salah satu narasumber terhadap pihak eksekutif DKI Jakarta yang diduga memiliki kedekatan dan kepentingan dengan pihak pengembang. Namun penulis berita tidak melakukan verifikasi kepada pihak eksekutif (Pemprov DKI) yang didalam berita ini disangkakan memiliki kedekatan serta memiliki kepentingan dengan pihak Pengembang tersebut.</li> </ul>
2.	Keberimbangan Berita	<i>Source Bias</i> Representasi Pro-Kontra	<p>Kategori satu sisi. Sudut pandang yang diberikan hanya mengakomodasi pihak yang kontra terhadap reklamasi, baik dipandang dari legalisasi hukum maupun lingkungan</p> <p>Kontra terhadap reklamasi : 18 paragraf Tidak muncul sama sekali (0 paragraf) pendapat dari pihak yang berseberangan pandangan dengan ketiga narasumber diatas.</p>
3.	Tidak mencampur adukkan fakta dan opini yang menghakimi		<i>Ada hubungan erat antara Ahok, Sunny dan Podomoro (lead)</i>
4.	Menghormati asas praduga tak bersalah		<p>Berita masih dalam tahap prasangka dan belum tentu kebenarannya. Salah satu contohnya terdapat pada bagian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Judul : Eksekutif Terlibat. Harusnya "Eksekutif Diduga Terlibat"</li> </ul>

**Lampiran 13**  
**Coding Sheet 5**  
**Reklamasi di Tangan Ahok**  
**Edisi : 11 April 2016**

No	Unit Analisis	Sub -Unit Analisis	Temuan Peneliti
1	Menguji Informasi	Verifikasi Terhadap Fakta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 narasumber: Anggota Komisi D dan Banggar DPRD DKI Jakarta (Prabowo Soenirman), Pemprov DKI (Ahok).</li> <li>• Informasi yang didapat berdasarkan konfirmasi pada pihak yang berwenang, memastikan bukan hanya desas-desus. Seluruh narasumber memiliki kredibilitas untuk mengomentari sesuai dengan kapasitasnya.</li> </ul>
		Klarifikasi atau Uji Silang Pernyataan & Informasi Antar Narasumber yang Berkaitan	Dilakukan uji silang informasi atau pernyataan antar narasumber. Informasi terkait pemberhentian pembahasan raperda oleh DPRD DKI Jakarta diujikan kepada Ahok selaku Pemprov DKI Jakarta.
2.	Keberimbangan Berita	<i>Source Bias</i> Representasi Pro-Kontra	Kategori dua sisi. Terdapat pandangan dari dua pihak DPRD Jakarta dan pihak Pemprov DKI Jakarta. Pro terhadap penghentian pembahasan raperda : 3 paragraf Kontra terhadap penghentian pembahasan raperda : 2 paragraf.
3.	Tidak mencampur adukkan fakta dan opini yang menghakimi		DPRD menyerahkan kelanjutan <u>proyek kontroversial</u> tersebut ke tangan Gubernur DKI Jakarta (paragraf 1)
4.	Menghormati asas praduga tak bersalah		-

**Lampiran 14**  
**Coding Sheet 6**  
**Menteri Agraria Minta Jual Beli Reklamasi Dihentikan**  
**Edisi : 12 April 2016**

No	Unit Analisis	Sub-Unit Analisis	Temuan Peneliti
1	Menguji Informasi	Verifikasi Terhadap Fakta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 narasumber: Menteri Agraria &amp; Tata Ruang (Ferry Mursyidan Baldan), Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti (Nirwono), Kuasa Hukum PT Muara Wisesa Samudera (Ibnu Akhyat), Pemprov DKI Jakarta (Ahok).</li> <li>• Menggunakan narasumber yang kredibel di bidangnya.</li> </ul>
		Klarifikasi atau Uji Silang Pernyataan & Informasi Antar Narasumber yang Berkaitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memuat pendapat dari pihak yang saling berseberangan pandangan. Namun, perihal yang diungkapkan dari pihak yang pro dan kontra tidak ekuivalen atau tidak saling terkait. Klarifikasi tidak lengkap dan tidak linier.</li> </ul>
2.	Keberimbangan Berita	<i>Source Bias</i> Representasi Pro-Kontra	<p>Kategori dua sisi. Menampilkan dua sisi antara pro dan kontra kelanjutan proyek reklamasi.</p> <p>Kontra kelanjutan reklamasi : 8 paragraf</p> <p>Pro kelanjutan reklamasi : 7 paragraf</p>
3.	Tidak mencampur adukkan fakta dan opini yang menghakimi		Tidak terdapat kata atau kalimat kalimat bersifat opini dalam berita diatas.
4.	Menghormati asas praduga tak bersalah		-

**Lampiran 15**  
**Coding Sheet 7**  
**Pengembang dan Ahok Melawan**  
**Edisi : 15 April 2016**

No	Unit Analisis	Sub-Unit Analisis	Temuan Peneliti
1	Menguji Informasi	Verifikasi Terhadap Fakta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 narasumber: Sekretaris Perusahaan Agung Podomoro Land (Justini Ornas), Pemprov DKI (Ahok), Pengamat Tata Ruang Universitas Trisakti (Yayat Supriyatna).</li> <li>• Informasi yang didapat berdasarkan konfirmasi pada pihak yang bersangkutan dan berwenang, guna memastikan kebenaran jika proses reklamasi masih berlanjut. Seluruh narasumber memiliki kredibilitas untuk mengomentari sesuai dengan kapasitasnya. Baik Justini Ornas mewakili Perusahaan Agung Podomoro Land, Ahok sebagai Pemda DKI, dan Yayasan Supriyatna sebagai pengamat tata ruang.</li> </ul>
		Klarifikasi atau Uji Silang Pernyataan & Informasi Antar Narasumber yang Berkaitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melakukan uji silang informasi kepada pihak DPR, apakah pihak DPR dan Pemerintah Pusat menindaklanjuti pemberhentian reklamasi dengan membuat UU?</li> </ul>
2.	Keberimbangan Berita	<i>Source Bias</i> Representasi Pro-Kontra	<p>Kategori satu sisi. Hanya menampilkan pandangan dominan pro terhadap kelanjutan reklamasi.</p> <p>Pro terhadap kelanjutan reklamasi : 10 paragraf</p> <p>Tidak dimunculkan narasumber dari pihak kontra reklamasi . Yaitu bagaimana DPR atau Menteri KKP menanggapi tindak lanjut dari hasil rapat kerja DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <p>10 : 0</p>
3.	Tidak mencampur adukkan fakta dan opini yang menghakimi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembang dan Ahok <u>Melawan</u> (judul)</li> </ul>
4.	Menghormati asas praduga tak bersalah		-

**Lampiran 16**  
**Coding Sheet 8**  
**Ahok Bantah Terima Uang Aguan**  
**Edisi : 15 April 2016**

No	Unit Analisis	Sub-Unit Analisis	Temuan Peneliti
1	Menguji Informasi	Verifikasi Terhadap Fakta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 narasumber: Gubernur DKI Jakarta(Basuki Tjahaja Purnama), Pengamat Politik (J. Kristiadi).</li> <li>• Informasi dari narasumber yang kredibel dan sesuai dengan topik pembahasan berita</li> </ul>
		Klarifikasi atau Uji Silang Pernyataan & Informasi Antar Narasumber yang Berkaitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi yang didapat berdasarkan konfirmasi pada pihak yang berkaitan dan tertuduh secara langsung, memastikan bahwa berita yang dibuat bukan hanya desas-desus. Berita diatas merupakan konfirmasi kepada Ahok yang dituduh menerima aliran uang Aguan. Seluruh narasumber memiliki kredibilitas untuk mengomentari sesuai dengan kapasitasnya.</li> </ul>
2.	Keberimbangan Berita	Representasi Pro-Kontra dan Porsi Pro Kontra yang Sama Dalam Pemberitaan	Hanya terdapat pendapat Ahok sebagai pihak yang kontra atas tuduhan dirinya menerima aliran uang dari Aguan. Tidak terdapat pendapat pro jika Ahok Terima Uang Aguan.
3.	Tidak mencampur adukkan fakta dan opini yang menghakimi		Sebab, Sunny <u>kerap menjadi penghubungnya</u> dengan pengusaha. (paragraf 5)
4.	Menghormati asas praduga tak bersalah		-

## CURRICULUM VITAE

### A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Try Kurnia Sari Haryaningrum  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Ambon, 24 Mei 1995  
Alamat Asal : Jl. W. Monginsidi No. 52 Nganjuk - Jatim  
Alamat Tinggal : Jl. Ori 1 No. 7A Papringan, Depok - Sleman  
Email : kurniaharyaningrum38@gmail.com  
No. HP : 085748149877



### B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	TK Pertiwi Payaman	2001
SD	SD Negeri Payaman 1	2001-2007
SMP	SMP Negeri 3 Nganjuk	2007-2010
SLTA	SMK Negeri 1 Nganjuk	2010-2013
S1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2013-2017

### C. Pengalaman Organisasi

- ✓ Lembaga Pers Mahasiswa ARENA (Sie PSDM)
- ✓ TPA Al-Hidayah Papringan (Pengajar dan Bendahara 1)

### D. Pengalaman Pekerjaan

- ✓ Wartawan / kontributor pusat informasi difabel [www.solider.or.id](http://www.solider.or.id)
- ✓ Tentor privat baca tulis ABC
- ✓ Tentor privat baca tulis Al-Qur'an dan Tajwid
- ✓ Tentor privat Bahasa Inggris usia dini
- ✓ Tentor privat mata pelajaran SD-SMP

### E. Keahlian

- ✓ Desain grafis (Corel Draw dan Photoshop)
- ✓ Public Relation
- ✓ Jurnalistik
- ✓ Broadcasting

Yogyakarta, 4 Maret 2017

Yang Bersangkutan,

  
**Try Kurnia Sari Haryaningrum**

NIM. 13210100